

**ANALISIS HUKUM BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
BAWANG MERAH DENGAN SISTEM SYARIAH DI DESA CENDANA  
DURI KECAMATAN ANGGERAJA KABUPATEN ENREKANG**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
( S.H ) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan  
Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama  
Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh:

**SITI NURAZIMAH**

**NIM. 20256120036**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE  
(STAIN MAJENE)  
2024**


## SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Syariah di Desa Cendana Duri Kec. Anggeraja Kab. Enrekang” yang disusun oleh Siti Nurazimah NIM 20256120036, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang muaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jum’at, tanggal 30, 2024 M. bertepatan dengan 1446 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 30 Agustus 2024


### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Nuzha, S.Sy., M.H.I
Sekretaris	: Nur Akifah Janur, S.H., M.H
Munaqisy I	: Aminuddin Lahami, S.H., M.H
Munaqisy II	: Iqbal, S.Hum., M.Hum
Pembimbing I	: Dr. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II	: Ahmad Abbas, S.E., M.Si



Diketahui oleh:

ketua jurusan,

  
Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D  
NIP. 197312312005011034

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **SITI NURAZIMAH, NIM: 20256120036**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "**Analisis Hukum Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Syariah di Desa Cendana Duri Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang**", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 27 Agustus 2024

**Pembimbing I**



**Dr. H. Anwar Sadat, M.Ag**  
NIP. 19730101 200501 1 004

**Pembimbing II**



**Ahmad Abbas, M. Si**  
NIP. 19890327 2020 12 1008

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nurazimah  
NIM : 20256120036  
Tempat/ Tgl.Lahir : Kanang, 05 Desember 2000  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Syariah di Desa Cendana Duri Kec. Anggeraja Kab Enrekang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene,  
Darmasari,  
  
Siti Nurazimah  
NIM. 20256120036

## **KATA PENGANTAR**

### **Bismillahirrahmanirrahim**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Analisis Hukum Bisnis Islam Terhadap Pratik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Syariah di Desa Cendana Duri Kec Anggeraja Kab Enrekang**” dalam waktu yang tidak terlalu lama, skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) di sekolah tinggi agama islam negeri (STAIN) majene. Sholawat berserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sebagai uswatun hasanah bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi bergai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orang tua yaitu Ayahanda **ABD RAHIM** dan Ibunda **NUR JAYA** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. dr. wasilah, S.T., M.T selaku ketua sekolah tinggi agama islam negeri (STAIN) majene.

2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku ketua jurusan syariah dan ekonomi bisnis islam sekolah tinggi agama islam negeri (STAIN) majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku ketua Program studi hukum ekonomi syariah sekolah tinggi agama islam negeri ( STAIN) majene.
4. Bapak Dr. H. Anwar Sadat, M.Ag. dan Bapak Ahmad Abbas, M.Si masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Aminuddin Lahami, S.H., M.H dan Bapak Iqbal, S.Hum., M.Hum yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada jurusan syari'ah dan ekonomi bisnis islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada jurusan syari'ah dan ekonomi bisnis islam maupun pada sekolah tinggi agama islam negeri (STAIN) majene secara keseluruhan.
8. Kepala desa Cendana Duri yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di desa yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.

9. Kepada rekan-rekan, sahabat, keluarga yang telah banyak membantu penulis baik moril maupun materil mulai awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, Aamiin.

Majene, 27 Agustus 2024  
Penulis,

**Siti Nurazimah**  
**20256120034**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATANNYA</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	5
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
<b>BAB II.....</b>	<b>10</b>
<b>TINJAUAN TEORETIS .....</b>	<b>10</b>
A. Konsep Jual Beli .....	10
1. Al-Qur'an.....	11
2. Hadits.....	11
3. Ijma' .....	12
a. Jual beli yang dilarang dalam Islam .....	13
b. Macam-macam Akad jual beli .....	13
c. Akad bagi hasil.....	14

B. Hukum Bisnis Islam .....	16
C. Sistem Jual Beli fudluly.....	24
<b>BAB III .....</b>	<b>29</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian.....	29
C. Sumber Data .....	30
D. Metode Pengumpulan Data.....	31
E. Instrumen Penelitian.....	32
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	32
G. Pengujian Keabsahan Data .....	33
<b>BAB IV.....</b>	<b>35</b>
<b>HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Sejarah Desa Cendana Duri Kec. Anggeraja Kab. Enrekang .....	35
B. Praktik Jual Beli Dengan Sistem Fudluly Di Desa Cendana Duri .....	37
C. Sistem Fudluly dalam praktik jual beli bawang merah di Desa Cendana Duri.....	41
D. Analisi hukum bisnis Islam terhadap Praktik penjualan bawang merah dengan sistem fudluly .....	51
<b>BAB V .....</b>	<b>60</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran-saran.....	61

Lampiran I.....	66
Lampiran II .....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	71
KOMPOSISI BAB .....	72

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATANNYA

### A. Transliterasi Arab-latin

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es
ج	ĵim	ĵ	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha
خ	Kha	Kh	Ka
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	es ( dengan titik bawah)
ض	Đad	Đ	de ( dengan titik bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te ( dengan titik bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik bawah)
ع	“ ain	”	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	'	Apostrof
ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>kasrah</i>	I	I
أ	<i>dammah</i>	U	U

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

## 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk ta' marbuta ada dua, yaitu: ta' marbuta yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].

sedangkan ta' marbuta yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta' marbuta diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu adalah ditransliterasinya dengan ha (h).

### **5. Syaddah (tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddad.

### **6. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

### **7. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa Alif.

## **8. Penulisan kata Arab yang Lazim digunakan dalam bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an ( dari al-Qur'an), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

## **9. Lafz al-Jalōlah (الله)**

Kata “ Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

## **10. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

## **B. Daftar singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	= subḥānahū wa ta'ālā
saw.	= ṣallallāhu 'alaihi wa sallam
a.s.	= 'alaihi al-salām
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= sebelum mesehi
I.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= wafat tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	= Hadist Riwayat

## **ABSTRAK**

Nama : Siti Nurazimah  
NIM : 20256120034  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Hukum Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem syariah di Desa Cendana Duri Kec. Anggeraja Kab. Enrekang.

---

Penelitian ini membahas tentang 1) mekanisme penjualan bawang merah Dengan Sistem syariah bagi masyarakat di Desa Cendana Duri Kec. Anggeraja Kab. Enrekang 2) sudut pandang masyarakat terhadap praktik penjualan Bawang Merah Dengan Sistem syariah 3) analisis hukum Bisnis Islam terhadap praktik jual beli bawang merah Dengan Sistem syariah pada masyarakat di Desa Cendana Duri Kec. Anggeraja Kab. Enrekang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang membangun makna berdasarkan data lapangan. Prosedur penelitian kualitatif ini, menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan, dan dari data tersebut diambil kesimpulan. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah: (1) adanya pembenahan terhadap penjualan bawang merah Dengan Sistem syariah di Desa Cendana Duri Kec. Anggeraja Kab. Enrekang, (2) adanya konsultasi lebih lanjut dalam melakukan transaksi jual beli Dengan Sistem syariah khususnya di Cendana Duri Kec. Anggeraja Kab. Enrekang, (3) dapat melihat secara langsung masyarakat dalam memahami hubungan antara hukum bisnis islam dan jual beli Dengan Sistem syariah tersebut.

Hasil penelitian dari pembenahan terhadap penjualan bawang merah Dengan Sistem syariah di Desa Cendana Duri Kec. Anggeraja Kab. Enrekang meliputi masyarakat dapat lebih mengerti bagaimana penerapan jual beli dapat menguntungkan dan masyarakat juga dapat memahami hubungan hukum bisnis Islam dan jual beli dengan sistem syariah itu ada, dalam hal ini agar masyarakat tidak semena-mena dalam menerapkan sistem penjualan yang tidak berdasar pada agama dan tidak tercantum dalam pisa Undang-undang.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. *Latar Belakang*

Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lain membayar harga yang dijanjikan.<sup>1</sup> Dalam Islam, salah satu syarat barang yang dapat diperjual belikan adalah barang yang dapat diketahui keadaan barangnya, namun jika suatu barang tersebut yang diperjual belikan tidak dapat dilihat atau diketahui keadaan barangnya maka jual beli tersebut batal.<sup>2</sup>

Pada hakikatnya jual beli adalah serangkaian perjanjian transaksi tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai sama suka sama suka antara kedua belah pihak, dimana pihak satu yang menjadi penjual barang dan pihak lain menjadi penerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah sesuai dengan syara' dan telah disepakati. Yang dimana dimaksudkan dalam hal ini adalah ketentuan hukum yang berkaitan dengan syarat, rukun-rukun dari jual beli, sehingga apabila syarat dan rukun yang ada tidak terpenuhi atau tidak sesuai maka tidak terpenuhi syara'.<sup>3</sup>

Kegiatan jual beli merupakan suatu yang dianjurkan dan diperbolehkan untuk dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam hal ini Allah SWT telah menghalalkan jual beli, karena jual beli ada transaksi pertukaran dan pergantian barang.

---

<sup>1</sup>Toman Sony Tambunan, *Hukum Bisnis*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2019)

<sup>2</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, terj. Moh Thalib*, ( Bandung:Al-Ma'arif,1987). h. 60.

<sup>3</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002). h. 68-69.

Dalam jual beli, Islam telah menentukan pula aturan hukumnya baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun tidak boleh dalam kitab-kitab fiqih. Karena itu dalam penerapannya harus mengupayakan agar dapat memberikan bagi yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Jual beli juga berkembang seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman ke arah yang lebih modern maka jual beli berkembang menjadi beraneka ragam bentuk maupun caranya.

Dalam Bisnis Islam pula tidak dapat dipungkiri bahwa inti dan tujuan terkait aktivitas bisnis adalah untuk mencari keuntungan (profit). Maka dari itu syariat Islam menetapkan kriteria (ukuran) serta kaidah yang jelas, yang dimana dapat dijadikan sebagai acuan dalam kegiatan bisnis dengan tujuan hukum guna pemeliharaan harta (li hifdz al-maal) dan kebutuhan orang lain agar tidak diambil atau dikuasai kelompok lain.

Menurut para ahli fiqih terhadap bisnis Islam mulai dari periode klasik, pertengahan, sampai periode modern telah memberikan perhatian serius terhadap kriteria dan kaidah penetapan keuntungan dalam bisnis Islam. Keuntungan umum yang dipahami silsilah antara pengeluaran (pokok) modal pendapatan setelah biaya operasional dipotong. Selisih dari pokok modal dengan pendapat disebut dengan ziyadah (tambahan) atau keuntungan uang modal yang dihasilkan terhadap kegiatan bisnis, jual beli. Keuntungan dari modal sering digaris bawahi sebagai hal yang diperdebatkan karena apakah hal tersebut masuk dalam kategori laba dan riba yang dilarang dalam hukum Islam dalam hal ini ditegaskan bahwa tidak

---

<sup>4</sup>Ibnu Katsir, Terj Singkat Ibnu Katsir 2, diterjemahkan oleh salim bahreisy dan said bahreisy, dari judul asli Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2005). h. 368-369.

semua keuntungan yang diperoleh melalui transaksi bisnis dapat dikategorikan riba, beberapa kriteria dalam penetapan ketentuan bisnis.

1. Dalam bisnis tidak selamanya mendapat keuntungan karena ada beberapa variabel yang ruang lingkup, baik yang terkait aspek internal maupun aspek eksternal. Lingkungan dari aspek eksternal terkait persoalan internal, bisa disebabkan dari sumber daya bisnis, seperti sumber daya manusia, sumber daya material, loyalitas pegawai, dan sebagainya. Sedangkan dari lingkungan eksternal yang memengaruhi kinerja bisnis umum meliputi kekuatan yang langsung maupun tak langsung terhadap kinerja bisnis perusahaan terhadap lembaga atau kekuatan yang ada diluar organisasi.<sup>5</sup>
2. Keuntungan yang dimiliki bersama antara pemilik dan pengusaha, serta pembagiannya sesuai dengan nisbah ( pembagian hasil menurut perbankan syariah) yang telah disepakati. Dimana yang apabila ada jumlah nominal keuntungan tertentu disyaratkan di muka maka dari itu syarat yang ada batal.
3. Margin (presentasi) keuntungan akan masuk akal dan sesuai dengan harga pasar, bukan dengan harga yang mencekik, monopoli, atau pemalsuan harga. Kenyataannya prinsip penetapan margin yang dapat merugikan tidak begitu diperhatikan dalam aktivitas bisnis sekarang ini.

Esensi dari manajemen resiko, yang mana ditegaskan Bernstein, yakni memaksimalkan daerah yang kita miliki dapat terkontrol atas hasilnya, dan diluar

---

<sup>5</sup>Stephen P. Robbins & Mary A Coulter, *Introduction to Management and Organization* Terj Radiansyah Pengantar Manajemen Dan Organisasi, (Jakarta: Gramedia 1982). h. 103.

yang tidak dapat kita kontrol atas hasilnya dengan hubungan antara akibat (effect) dan sebab.<sup>6</sup>

Dalam praktik jual beli memang sudah lama lazim digunakan, tetapi pada praktik pembayaran yang dilakukan setelah barang terjual memiliki masalah yang dimana waktu tempo dalam pembayarannya tersebut dapat membuatnya haram, hal ini dimaksudkan karena memiliki unsur riba (riba nasi'ah) yang terjadi karena penundaan penyerahan barang dalam suatu transaksi jual beli dimana karena hal tersebut termasuk dalam kategori riba.<sup>7</sup>

Masalah yang muncul sekarang ini adalah masyarakat yang tidak memahami tentang aturan dalam praktik jual beli dengan Sistem Syariah, sehingga mereka melakukan transaksi tersebut tanpa adanya landasan hukum Islam dan aturan yang ada.

Dalam praktiknya jual beli adalah jual beli yang terjadi di Desa Cendana Duri sistem pembayarannya itu melalui pihak ketiga yang dimana si pemilik modal menjualkan barangnya ke pembeli pertama namun tidak terjadi pembelian secara tunai tapi pembayaran akan dilakukan setelah si pembeli menjualkan kembali barang tersebut kepada pihak ketiga yang di mana pembayaran pada proses jual beli ini akan merugikan pihak lain.

Salah satunya dalam praktik jual beli bawang merah di Desa Cendana Duri Kabupaten Enrekang diakui menggunakan sistem yang dianggap Syariah dimana pedagang menjualkan dagangannya tersebut belum mendapatkan hasil berupa

---

<sup>6</sup> Iggi H. Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003). h. 54

<sup>7</sup> Abdullah saed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Perpustakaan Siswa, 2008). h. 62-63.

uang secara langsung tetapi pedagang akan mendapatkan hasil panennya ketika pembeli menjual kembali barang tersebut ke pembeli yang lain. Hal ini menarik untuk di ketahui lebih lanjut selagi dianggap sebagai sistem syariah tersebut, peneliti kemudian tertarik untuk meneliti secara mendalam terkait “Analisis Hukum Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem syariah di Desa Cendana Duri Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan berikut:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Bawang Merah di Desa Cendana Duri Kec Anggeraja Kab. Enrekang?
2. Bagaimana Praktik jual beli bawang merah dalam tinjauan hukum bisnis Islam di Desa Cendana Duri Kec Anggeraja Kab. Enrekang?

### **C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

#### **1. Fokus Penelitian**

Agar dalam proposal skripsi ini tidak kehilangan dan menimbulkan persepsi yang berbeda, maka peneliti membagi kajian ini ke dalam beberapa poin sesuai dengan fokus penelitian yakni Analisis Hukum Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem syariah Studi Kasus Di Desa Cendana Duri Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

a. Jual Beli	Jual beli adalah suatu proses transaksi antara pihak satu dengan pihak lain yang telah memiliki kesepakatan menyerahkan dan membayar sesuai harga yang telah dijanjikan.
b. Sistem Syariah	Sistem adalah sistem keuangan yang berprinsipkan kepada syariah yakni berpegang teguh kepada Al-quran dan hadist. Yang mana merupakan tata perekonomian yang diciptakan oleh Allah SWT untuk dijalankan serta dicontohkan oleh Rasul dan sahabatnya.
c. Masyarakat	Peneliti meneliti terkait praktik jual beli terhadap penjualan dengan sistem syariah yang mana tidak sesuai dengan hukum bisnis Islam dan tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati.

#### **D. Kajian Pustaka**

Berdasarkan telaah yang dilakukan penulis terhadap sejumlah penelitian tentang jual beli dengan sistem Fudluly terdapat beberapa karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan masalah.

1. Jurnal yang ditulis oleh Ragil Sapto Aji Nugroho dan Irvan Iswandi, Mahasiswa dari Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) pada tahun 2023, yang berjudul praktik jual beli makanan sushi dengan sistem konsinyasi prespektif hukum positif dan hukum islam” dalam jurnal tersebut membahas tentang kerja sama yang dilakukan dua

pihak yakni pemilik kantin dan pemilik barang yang dimana pemilik barang yang menitipkan barang dagangannya ke pemilik kantin yang berupa makanan khas Jepang. Dalam hal ini pemilik kantin tersebut bersedia menyediakan tempat untuk dagangan dari pemilik barang tersebut untuk diperjual belikan. Jika barang yang ditipkan tadi laku terjual maka kedua pihak tersebut mendapat keuntungan, namun ketika tidak si pemilik kantin tidak mendapatkan hasil apapun. Dari hal tersebut menandakan bahwa praktek dengan sistem konsinyasi itu dibenarkan namun dalam praktiknya masyarakat biasanya melakukan kecurangan.<sup>8</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Ikfa Aelulu Anisatul Ummah, Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tahun 2018 yang berjudul “jual beli kue kering dengan sistem konsinyasi dalam perspektif hukum Islam”. Dalam pembahasannya meliputi konsep jual beli yang dimana terdapat spekulasi kecurangan antara pengusaha dan pemilik toko, si pemilik toko meminta pesanan kue dengan jumlah yang akan terjual habis. Yang mana pengusaha yang setiap harinya mengeluarkan dana untuk membeli bahan dan memberikan gaji kepada karyawannya. Dari hal ini pengusaha dirugikan.<sup>9</sup>
3. Skripsi yang ditulis oleh M. Arief Hidayatullah, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H.ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN pada tahun 2022 yang berjudul “jual beli baju batik

---

<sup>8</sup>Darmansyah, “*Praktek Jual Beli Arang*” Skripsi, (IAIN Palu, 2018). h. 54.

<sup>9</sup>Ikfa Aelulu Anisatul Ummah, “Jual Beli Kue Kering dengan Sistem Konsinyasi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)” skripsi, (Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2018). h. 75.

dengan sistem konsinyasi dalam prespektif hukum ekonomi syariah” dalam penjelasannya adanya sistem jual beli dengan sistem konsinyasi ini dapat meningkatkan keuntungan industri dari penjualan produk tersebut, namun terdapat konsekuensi dari penggunaan sistem konsinyasi pada jual beli dimana produk yang telah berada di pihak agen penjual tidak langsung melakukan transaksi pembayaran melainkan menunggu hingga barang tersebut terjual kembali.<sup>10</sup>

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktik Jual Beli Bawang Merah di Desa Cendana Duri Kec Anggeraja Kab Enrekang.
- b. Mengetahui praktek hukum jual beli bawang merah di tinjau dalam hukum bisnis Islam di Desa Cendana Duri Kec Anggeraja Kab Enrekang.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Wawasan terkhusus pada Bidang Hukum Ekonomi Syariah. Yang dimana dapat menjadi salah satu sumber referensi dalam mengkaji praktik seperti ini untuk kepentingan penelitian ilmiah lainnya.

---

<sup>10</sup>M.Arief Hidayatullah, “Jual Beli dengan Sistem Konsinyasi” *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022).

b. Praktis

1) Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam penambahan wawasan Ilmu pengetahuan pada calon peneliti.

2) Intitusi

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi para Mahasiswa. Khususnya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri ( STAIN ) Majene, pada jurusan syariah dan ekonomi bisnis Islam ( SEBI ) serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

3) Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan arah pemikiran pada masyarakat mengenai praktik jual beli bawang merah ini, khususnya pada masyarakat Desa Cendana Duri Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### **A. Konsep Jual Beli**

Jual beli adalah transaksi tukar menukar baik berupa harta benda, jasa atau suatu hal yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu, dalam hal ini memiliki manfaat. Adapun menurut beberapa Mazhab yang memberikan pendapat terhadap jual beli yakni Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabiyah, bahwasanya jual beli (al-ba'i) adalah tukar menukar harta benda dengan harta pula yang dimana bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>1</sup> Dan terdapat dalam pasal 20 ayat 2 kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ba'i adalah jual beli antara benda dan benda, atau penukaran benda dengan uang.<sup>2</sup>

Menurut Al-Tuwajri, uang, komoditi, dan harta benda yang dimiliki manusia, sebagai alat tukar bagi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang mana dengan demikian, Allah SWT membolehkan perdagangan sebagai bentuk aktifitas bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam hal ini jual beli merupakan aktifitas yang bertujuan untuk merealisasikan kemashlahatan dan memadamkan kejahatan (kriminal) yang dilakukan manusia.<sup>3</sup>

Dasar hukum mengenai jual beli terdapat dalam Pasal 1457 KUHPerdara, yang mana dalam perjanjian itu antara sesama penjual dan pembeli, penjual meningkatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada

---

<sup>1</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, ( Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012). h.101

<sup>2</sup>PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok : Prenada Media Group, 2017). h. 15.

<sup>3</sup> Muhammad bin Ibrahim Al-Tuwajri, *Mukhtashor fi Al-Fiqh Al-Islami*, terj. Ensiklopedi Islam Al-Kamil (2 september 2024)

pembeli, dan pembeli meningkatkan dirinya guna membayar harga barang tersebut.

Dasar hukum jual beli dalam Islam ialah berlandaskan al-Qur'an, dan Hadis.

## 1. Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an terdapat pada QS. an-Nisaa ayat/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Terjemahan Mandar :

“E, inggannana to matappa’, dao paande barang-barang andiang macoa, selaenna sawa’ pa’danggangang iya melo’diseesemu. Anna dao pappatei alawemu. Sitonganna Puang Alla Taala masayang diseesemu”.

## 2. Hadits

Dalam Hadist terdapat pada Riwayat

### a. Hadis tentang Jual Beli dan Syaratnya

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-; أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: **عَامًا فَفُتِحَ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: ( إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخَنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا السُّنُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا، ثُمَّ بَاعُوهَا، فَأَكَلُوا ثَمَنَهَا ) مُتَّفَقٌ ع**

Artinya:

Dari Jabir Ibnu Abdullah RA bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda di Makkah pada tahun penaklukan kota itu: “Sesungguhnya Allah melarang jual-beli minuman keras, bangkai, babi dan berhala,” Ada orang bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat baginda tentang lemak bangkai karena ia digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan orang-orang menggunakannya untuk menyalakan lampu?” Beliau bersabda:

“Tidak, ia haram,” Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda: “Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan atas mereka (jual-beli) lemak bangkai mereka memprosesnya dan menjualnya, lalu mereka memakan hasilnya,” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).<sup>4</sup>

#### b. Hadis tentang Perselisihan Penjual dan Pembeli

عَنْ إِبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( إِذَا اِخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يُتَّزَارَ كَانِ ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya:

Ibnu Mas’ud RA berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Apabila dua orang yang berjual beli berselisih, sedang di antara mereka tidak ada keterangan yang jelas, maka perkataan yang benar ialah apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi,” (HR Imam yang Lima).<sup>5</sup>

### 3. Ijma’

Ijma’ adalah sebuah kesepakatan antara para ulama dalam menetapkan suatu hukum agama berdasarkan dengan Al-Qur’an dan Hadist terhadap suatu perkara yang terjadi, dalam etimologi *ijma’* memiliki dua arti yakni kesepakatan dan kedua ketetapan hati untuk melakukan suatu keputusan.<sup>6</sup>

Adapun Kaidah-kaidah pokok dalam jual beli

1. Segala sesuatu yang diharamkan, haram pula memperjualbelikannya
2. Menjualbelikan barang yang sudah dijual adalah haramn
3. Tidak dibolehkan menjual barang yang tidak dimiliki
4. Tidak boleh ada dua akad dalam satu transaksi

<sup>4</sup> “Syarat jual beli” Wikipedia the free Encyclopedia, <https://muhammadiyah.or.id/2020/07/jual-beli-dalam-Islam/> (1 September 2024)

<sup>5</sup> “Hadits Jual beli” Wikipedia the free Encyclopedia, <https://www.orami.co.id/magazine/hadits-dan-ayat-alquran-tentang-jual-beli>. (30 september 2024)

<sup>6</sup> “Ijmak” Wikipedia the Free Encyclopedia, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ijmak> (18 September 2023).

a. Jual beli yang dilarang dalam Islam

1. Bai'al ma'dum objek transaksi yang tidak ada saat kontrak disepakati
2. Bai' ma'juz al taslim objek tidak diserahterimakan
3. Bai'dain jual beli hutang
4. Bai'gharar transaksi yang belum pasti
5. Jual beli najis
6. Bai'arbum transaksi berupa uang sebagai tanda jadi
7. Bai' inah pinjaman ribawi dalam praktik jual beli itu.
8. Terlarang sebab Ahliyah (Ahli Akad)
9. Jual Beli yang dilarang sebab sighat
10. Terlarang sebab Ma'qud Alaih (Barang yang diperjual belikan)

b. Macam-macam Akad jual beli

1. Akad murabaha adalah sistem perjanjian antara pembelian penjual dalam hal negosiasi sesuai harga jual produk dan melihat keuntungan yang didapatkan penjual.
2. Akad mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama bisnis antara pemilik modal dengan pengelola modal
3. Akad Istisna' adalah suatu proses perjanjian pembelian barang dan pembelian dengan beberapa persyaratan bisnis khusus
4. Akad Salam atau suatu proses transaksi yang dilakukan dengan pemesanan terlebih dahulu.
5. Akad ijarah adalah suatu proses transaksi dalam hal sewa menyewa

6. Akad musyarakah adalah suatu proses kerjasama antara dua orang untuk mengumpulkan modal bersama dalam bisnis tertentu.<sup>7</sup>

c. Akad bagi hasil

ialah salah satu prinsip dalam sistem keuangan yang mengatur pembagian keuntungan dan kerugian dalam bisnis dan investasi

1. Mudharabah

a. Mudharabah mutlaqah adalah transaksi nasabah yang tidak memberikan persyaratan apapun mengenai dana yang disimpan, yang dimana transaksi ini membuat bank memiliki kebebasan penuh untuk melakukan mekanisme penyaluran dana nasabah.

b. Mudharabah muqayyadah adalah transaksi bentuk simpanan khusus.

Adapun riba adalah sebuah ketentuan nilai tambahan yang mana melebihi jumlah nominal pinjaman

1. Riba fadhli suatu transaksi jual beli yang sama jenis tanpa persamaan timbangan

2. Riba nasi'ah proses jual beli yang satu jenis atau berbeda tetapi ada penanguhan dalam penyerahan

3. Riba Qard tambahan nilai dari pengembalian pokok utang dengan beberapa persyaratan dari pemberi utang.

4. Riba jahiliyah tambahan atau kelebihan jumlah pelunasan utang yang telah jatuh tempo<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> “ akad jual beli” [https://www.adira.co.id/detail\\_berita/metalink/macam-macam-akad-syariah-dalam-transaksi-jual-beli](https://www.adira.co.id/detail_berita/metalink/macam-macam-akad-syariah-dalam-transaksi-jual-beli). (01 september 2024)

<sup>8</sup> macam-macam riba, Wikipedia the free Encyclopedia. <https://www.ocbc.id/id/article/2021/11/riba> (1 September 2024)

Adapun macam macam jual beli:

1. Jual beli ditinjau dari segi hukum ada 2 yakni:

- a. Jual beli yang sah menurut hukum
- b. Jual beli yang batal menurut hukum

2. Jual beli ditinjau dari segi objek ada 3 yakni :

- a. Jual beli benda yang kelihatan
- b. Sifat benda atau barangnya disebutkan dalam perjanjian
- c. Jual beli benda yang tidak ada

3. Jual beli ditinjau dari subjek ada 3 yakni :

- a. Akad yang dilakukan dengan lisan
- b. Jual beli dengan perantara
- c. Jual beli dengan perbuatan<sup>9</sup>

Dalam hal ini wahbah az-Zuhaili dalam al-fiqh al-Islami wa Adillatuh ia mengatakan bahwa jual beli gharar yaitu jual gharar yakni jual beli yang mengandung tipuan yang merugikan 1 pihak yang mana barang yang diperjualbelikan tersebut tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau dalam atri tidak dapat diserahkan.<sup>10</sup>

Beberapa penyebab terjadinya perpindahan atas kepemilikan, yakni:

1. Bekerja: dalam hal ini seperti perdagangan, membuat lahan atau tanah kembali hidup, makelar, mudharabah, musaqat dan ijarah
2. Pemenuhan dalam menyambung hidup

---

<sup>9</sup> Umi Mursidah, Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksijualbeli Di Pasar Tradisional, Skripsi (Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017)

<sup>10</sup> Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, IV terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Depok: Gema Insani, 2011), h. 473

3. Perwarisan
4. Penyaluran harta negara untuk masyarakat
5. Harta dari seseorang tanpa adanya pengeluaran kompensasi seperti harta atau berupa tenaga.<sup>11</sup>

### **B. *Hukum Bisnis Islam***

Hukum bisnis Islam adalah sebuah aturan hukum yang berkaitan dengan aktivitas berbisnis yang mendasar pada syariat Islam bersumber pada Al-Qur'an dan sunnah serta dari ijtihad para ulama, hukum bisnis Islam juga termasuk adalah fikih mu'alahah, yang dimana membahas tentang hubungan manusia dengan manusia sehubungan dengan bidang bisnis.<sup>12</sup>

Hukum bisnis Islam terdiri dari tiga kata yakni, hukum, bisnis, dan Islam, yang dimana kata tersebut tersusun menjadi satu istilah yakni sebuah hukum yang saling berkaitan dengan bisnis secara Islam.

Hukum secara etimologi ( bahasa ) ialah kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu *حکم-يحكم-حكما* (*hakama-yahkumu-hukman*) yang dalam bentuk jama' (*plural*) -nya adalah al-ahkam yang berarti menetapkan putusan, ketetapan, dan kekuasaan.

Dalam perkembangan bisnis, bisnis beriringan dengan kebutuhan masyarakat yang makin hari makin meningkat sehingga bisnis saat ini juga bermacam-macam. Menurut Stoner dan Dolla (1985) bisnis ialah suatu organisasi yang bersaing dalam mencari keuntungan, dalam hal ini memproduksi hingga menjual barang dan jasa untuk mendapatkan laba, laba disini berfungsi sebagai

---

<sup>11</sup>Taqiyuddin An-Nabbani, *Nizhamu al-Istishadi fi al-Islam*, terj oleh Hafiz Abdurrahman, sistem ekonomi Islam, (Jakarta: Penerbit HTI,2010), Cet. Ke-VI, h. 95-96

<sup>12</sup> Abdurrahman Misno, *Pengertian, Sumber hukum,dan karakteristik hukum bisnis Islam*, ( jakarta, 2007). h. 4

indikator terpenting dalam bisnis. Terkait dengan itu fungsi dasar dalam berbisnis ada tiga meliputi:

1. Mencari bahan mentah, dalam hal ini bisnis tidak akan berjalan jika tidak adanya pasokan bahan untuk produksi, makanya mencari bahan mentah adalah bagian yang tidak akan terpisahkan dalam bisnis,
2. Mengolah bahan mentah menjadi produk atau barang, yang mana dalam hal ini kegiatan tersebut adalah pokok dari bisnis karena merupakan output perusahaan untuk dihasilkan kemudian dapat di distribusikan kepada masyarakat,
3. Menyalurkan barang kepada konsumen, dalam hal ini bertujuan agar barang konsumen sampai dengan baik dan untuk memberikan pelayanan yang sempurna (optimal).

Adapun faktor-faktor bisnis yang bersifat input meliputi:

- a. Tercukupinya sumber daya tenaga kerja
- b. Sumber daya modal yang memadai
- c. Meningkatnya kewirausahaan
- d. Memiliki sumber daya fisik
- e. Meluasnya sumber daya komunikasi.

Bisnis Islam adalah proses pertukaran barang dan jasa, atau uang yang saling menimbulkan keuntungan atau dapat memberikan manfaat. adanya bisnis karna manusia saling bergantung antar satu sama lain yang sesuai dengan ajaran agama al-Qur'an dan Hadis, dan bisnis ini memiliki peluang hingga ke internasional. Bisnis juga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam

mempertahankan keberlangsungan hidup baik dalam pertumbuhan sosial, dan tanggung jawab sosial.<sup>13</sup>

Jadi etika bisnis Islam merupakan proses upaya mengetahui benar dan salah untuk melakukan hal yang terkait produk, pelayanan perusahaan yang berkepentingan dengan tuntunan perusahaan.

Maka dapat disimpulkan bahwa Islam memberikan penawaran dalam nilai-nilai dasar atau prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu. nilai dalam etika bisnis Islam meliputi tauhid, khilafah, ibadah, tazkiyah, dan ihsan. Dan nilai dasar dari uraian diatas dapat diambil dan diangkat kedalam prinsip tentang keadilan, kejujuran, keterbukaan, kebersamaan, kebebasan, tanggung jawab dan akuntabilitas.

Rasulullah menyuruh umatnya untuk bekerja keras, yang dimana tidak berpangku tangan dan meminta belah kasihan dari orang lain. Dalam berbisnis juga diharapkan memegang kepercayaan, keadilan dan kejujuran karena dalam mencapai suksesnya bisnis dikemudian hari.

Prinsip Hukum bisnis dalam Islam yang dilakukan para pelaku bisnis banyak dari kalangan umat Muslim yang dimana tidak memperlihatkan sumber utama, yaitu al-Qur'an.

Dalam pandangan al-Qur'an bisnis mempunyai visi masa depan yang tidak sekedar mencari keuntungan sementara, melainkan keuntungan yang hakiki, baik dan berakibat baik pula sesudahnya.<sup>14</sup> Manusia dituntut untuk berusaha tanpa ada

---

<sup>13</sup>Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Islam*, ( Jakarta: Kencana, 2013). h. 3.

<sup>14</sup>Muljadi, *Etika dan Komunikasi Bisnis Islam*, (Jakarta: Salemba Diniyah,2021). h. 41.

keputusasaan. Dalam hal ini prinsip dasar hidup adalah bekerja dan bekerja keras, karena berkerja berhubungan dengan iman seperti hubungan akar tumbuhan dengan buahnya atau hasilnya.

Prinsip bisnis yang beretika yakni:

1. Sempurna dalam timbangan,
2. Menghindari penipuan atau kecurangan,
3. Hindari kontrak bisnis yang tidak sah (ilegal) seperti riba dan judi,
4. Kondisi ketidaksempurnaan pasar,
5. Hindari penimbunan (*ikhhtikar*)

Adapun prinsip hukum bisnis adalah larangan utama yang meliputi riba, gharar, dan penjudian. Dalam syariat Islam serangkaian prinsip yang menyediakan dasar tata laksana aktivitas dari perekonomian baik secara umum dan baik secara transaksi finansial, serta dari perniagaan khususnya.<sup>15</sup>

Dalam Kitab suci al-Qur'an dan Sunnah telah menunjukkan beberapa prinsip serta norma yang mengatur tentang hak dan kewajiban semua pihak dari kontrak (akad).

Prinsip yang dimaksud dapat memaparkan tentang keadilan, saling membantu, persetujuan dan kejujuran dari semua pihak dalam kontrak agar dapat mencegah terjadinya penipuan, kesalahan interpretasi, dan pernyataan fakta, serta negosiasi ketidakadilan dalam memberikan dasar bagi kontrak yang sah.

---

<sup>15</sup>Muhammad Ayub, etika dan komunikasi Bisnis Islam, ( Jakarta: Salemba Diniyah, 2021). h. 43.

Norma yang dimaksud terkait dengan pertanggung jawaban manusia di hadapan Allah Swt, yang dimana memiliki dampak yang berbeda dengan norma etika bisnis yang utama.<sup>16</sup>

Prinsip dasar etika bisnis Islam menurut Bukhari Alma dan Priansa meliputi:

a. Janji

Dalam hal ini seorang Muslim dianjurkan untuk menepati janji. Janji yang dimaksudkan adalah semacam ikrar atau kesanggupan yang telah dinyatakan kepada seseorang dan Allah Swt yang mengetahui janji tersebut. Dilihat dari hadis Rasulullah Saw:

أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya:

“Dan tepatilah janji, karena sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggung jawabannya.” (H.R. Baihaqi).

b. Utang Piutang

Dalam kehidupan sehari-hari utang merupakan kegiatan yang sering dilakukan, Utang terkadang juga menimbulkan persoalan yang sangat sulit diatasi, sehingga dapat menimbulkan pertengkaran, sampai masuk dalam rana pengadilan bahkan terjadi pembunuhan dalam penagihan utang.

Salah satu hadist mengenai tersebut ialah:

أَيُّمَا رَجُلٍ يَدِينُنَا دَيْنًا وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لَا يُؤْفِيَهُ إِيَّاهُ لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا

Artinya:

“Siapa saja orang yang mengambil utang, sedang dia sengaja untuk tidak membayarnya kepada yang memberi pinjaman, niscaya dia akan bertemu dengan Allah Swt. Sebagai pencuri.”<sup>17</sup>

<sup>16</sup>Muljadi, *Etika dan Komunikasi Bisnis Islam*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2021). h. 43

c. Tidak boleh menghadang orang desa dipergunungan kota

Pada zaman dahulu orang desa sering di halang-halangi masuk kota, dan para tengkulak (pedangang perantara) berusaha membeli barang dagangannya dengan harga yang telah ditetapkan oleh tengkulak tersebut dengan membawa informasi bahwa harga yang ada di kota sedang mengalami penurunan.

d. Kejujuran dalam jual beli

Dalam hal ini lembaga konsumen adalah salah satu yang memperjuangkan hak konsumen ketika menghadapi tipuan dari produsen. Rasulullah saw. Mengajarkan umatnya tentang adanya hak khiyar yang mana dimaksudkan ialah adanya hak menuntut dan hak pembatalan jual beli ketika pihak konsumen tidak mengkhendaki dengan transaksi yang terjadi.

e. Melihat Ukuran takaran dan timbangan

Dalam Islam telah mengajarkan bahwa penentuan takaran dan timbangan salah satu hal yang utama dalam beretika bisnis.

f. Menjual barang haram dan memabukkan

g. Berperilaku hemat

Allah Swt telah melarang dalam menghambur-hamburkan harta karena pemborosan adalah termasuk saudara setan.

---

<sup>17</sup> Al Baihaqi, Albani. *Syu'abul Iman*, no.5561, di sahihkan Al Albani dalam Shahih AlJami'no.2720.<https://www.viva.co.id/edukasi/1524689-hadits-tentang-hutang>(1 september 2024)

h. Terkait masalah upah

Dalam hal ini dimaksudkan dengan imbalan kepada pekerja atas pekerjaan yang telah dilakukan yang menyatakan dalam bentuk nilai uang sesuai dengan perjanjian atau persetujuan diawal,

i. Tidak boleh mengambil hak orang lain

Dalam hal ini terkait dengan suatu perbuatan merugikan bagi seseorang yang diambil haknya,

j. Dapat memelihara bumi

Mengadakan penghijauan lahan, menghindari polusi, dan serta tidak membuat kerusakan di muka bumi.

k. Perintah berusaha

Dalam hal ini, dimaksudkan dengan adanya perintah dari Allah terkait harusnya untuk senantiasa berusaha baik dalam memenuhi kebutuhan hidup,

l. Batasan pengumpulan harta

Terdapat dalam QS. At Taghabuun/ 64 :15

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١٥

Terjemahannya:

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah pahala yang besar.

Terjemahan Mandar:

“Sitonganna barammu anna ana’-ana’mu sangga’ paccowa (disesemu). Di Puang Alla Taala appalang kaiyang”.

m. Agama dan kata hati

Dalam etika bisnis, para pelaku bisnis harus berperilaku adil, norma, dan tidak bermain kasar untuk mematikan pesaingnya. Hal ini banyak pengusaha yang

mengeluh terkait tentang ketidakadilan dalam tata krama bisnis saat ini yang mana diinfokan banyak isu negatif.

Sehingga sebagai pengelola bisnis para pengusaha dihadapkan dengan tanggung jawab yang berat. pengusaha dituntut dapat melayani masyarakat dengan baik, dan juga harus memperoleh keuntungan yang diharapkan para pemegang saham atau pemilik serta dapat menghadapi persaingan pasar yang kian kompetitif.<sup>18</sup>

Adapun hal yang harus diperhatikan dalam praktik etika bisnis ialah:

1. Para pengusaha hendaknya harus memahami agama. Dalam hal ini pendalaman agama sangat penting bagi para pengusaha,
2. Dalam melakukan hubungan bisnis hendaknya sesuai dengan etika bisnis yang ada agar tidak merugikan rekan bisnis. dalam hal ini hubungan yang saling memberikan penegetria sesama pembisnis.

Adapun Syarat Jual Beli

1. Syarat terjadinya akad
2. Syarat pelaksanaan akad
3. Syarat sah akad (umum dan khusus)
4. Syarat lazim
5. Syarat-syarat orang berakad
6. Syarat-syarat terkait denganijab kabul
7. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan

---

<sup>18</sup> Bukhari Alma dan Priansa, *Etika dan Komunikasi Islam*, ( Jakarta: Salemba Diniyah, 2021). h.44-49.

Adapun fungsi hukum bisnis syariah menurut A. Kadir dalam buku Dr. Mardani yakni:

- a. Sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis untuk memahami hak dan kewajiban dalam praktisi, agar terwujud watak dan perilaku aktifitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dinamis (yang dijamin kepatian hukum)
- b. Untuk mewujudkan konsep adil dan ihsan dalam praktik dan transaksi bisnis<sup>19</sup>

Karakteristik bisnis syariah yakni :

1. Tidak memberi hadiah/komisi dalam lobi bisnis (uang, wanita, dan lain-lain)
2. Tidak makan riba
3. Tidak wanprestasi/ingkar janji
4. Input, proses, output bebas dari barang dan jasa haram
5. Tidak suap
6. Tidak menipu
7. Tidak korupsi
8. Tidak dzalim<sup>20</sup>

### ***C. Sistem Jual Beli fudluly***

Transaksi jual beli barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, yang mana menurut para ulama jual beli demikian dipandang tidak sah, karena dianggap mengambil hak orang lain (mencuri). Para ulama mengatakan jual beli semacam ini diperbolehkan, mereka menafsirkan bahwa jual beli ini adalah

---

<sup>19</sup> Dr. Mardani, hukum bisnis syariah, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP cet. 1, 2014). h. 11

<sup>20</sup> Dr. Mardani Hukum Bisnis Syariah, (Jakarta : prenadamedia group cet 1, 2014). h. 25

pembelian untuk dirinya sendiri bukan orang lain atau jual beli untuk dirinya sendiri. Yang mana para ulama sepakat jual beli fudluly tidak sah.

Dalam membangun usaha yang sukses, banyak hal yang harus dipersiapkan salah satunya bagaimana produk tersebut diperdagangkan karena hal ini cukup populer untuk dipraktikkan, umumnya dalam *indicator* kecil-kecilan seperti syariah.

Praktik dengan sistem jual beli syariah menurut KBBI menyebutkan sebagai “janji, perjanjian, kontrak.” yang mana dalam perjanjian dalam jual beli ini harus dengan adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual yang telah sesuai dengan syariat Islam.<sup>21</sup>

Dari dua definisi diatas kita dapat simpulkan bahwa ada dua pihak yang terlibat, selain pembeli yaitu pemilik yang mengirimkan barang (*consignor*) dan yang dititipkan barang (*consignee*). sedangkan barang yang dititipkan disebut dengan syariah dan sisi consignee disebut barang komisi.

Terkait hal ini komisi dalam syariah biasanya langsung dikurangkan dan hasil penjualan sebelum penyelesaian keuangan yang dilaksanakan oleh pengamanat. Karena itu kesepakatan termasuk berapa harga jual produk.

#### 1. Keuntungan syariah meliputi:

- a. Menghemat biaya lain, seperti dapat menghemat pos pengeluaran lain dari pemasaran,

---

<sup>21</sup> SKC, “Bisnis Sistem Syariah” <https://www.shariaknowledgecenter.id/id/news/macam-macam-jual-beli/> (24 Agustus 2023).

b. Fokus ke pengembangan produk, dimana jika dari sisi pemesaran tidak perlu dipikirkan, maka yang perlu diperhatikan pengamanat ialah dari cara mengembangkan produk agar lebih baik kedepannya.<sup>22</sup>

2. Kerugian dari pemilik barang meliputi:

- a. Strategi pemasaran yang kurang
- b. Dalam usahanya rentan mendapat kerugian dalam bentuk jumlah banyak,
- c. Uang modal yang secara langsung tidak didapatkan.<sup>23</sup>

3. Manfaat yang dirasakan komisioner meliputi:

- a. Untung tanpa adanya modal tambahan, seperti menyediakan lahan atau tempat yang sudah ada,
- b. Minim resiko.
- c. Bertambahnya stok produk.

Dalam bisnis modern terdapat banyak strategi yang digunakan untuk memasarkan barang yang diperdagangkan. Yang dimana mencari cara bagaimana agar barang yang telah diproduksi atau dibeli bisa terjual dan memberikan manfaat bagi pembeli. Dalam bisnis sekarang ini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara memperluas pemasaran dan memperoleh pelanggan fanatik serta mengurangi biaya yang dimana praktiknya banyak menggunakan penjualan syariah.<sup>24</sup>

Dalam hal ini yang membedakan transaksi penjualan pada umumnya dengan penjualan dengan sistem syariah. Dalam transaksi penjualan biasa hak milik

---

<sup>22</sup>“pengertian jual beli syariah” <https://www.detik.com/jabar/bisnis/d-6261326/pengertian-syariah-untung-rugi-dan-contohnya>, (26 Agustus 2023).

<sup>23</sup> “sistem penjualan fudluly” <https://www.jurnal.id/id/blog/kelebihan-sistem-penjualan-fudluly/>, (31 Agustus 2023).

<sup>24</sup>Amin Sadiqin ,*Advance Accounting*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019). h. 29.

berpindah saat barang diterima pembeli. Sehingga pencatatan terhadap akuntansi menimbulkan pendapatan. Lain dari transaksi Fudluly adalah transaksi dari pencatatan akuntansinya belum mengakui adanya pendapatan.

Dalam hal ini selain jual beli yang menggunakan meteran, timbangan atau hitungan sah dengan hanya berakhirnya transaksi, dan tidak diisyaratkan barang itu sudah diterima. Yang mana jika barang itu rusak sebelum diterima pembeli. Hal itu menjadi tanggungjawab pembeli, bukan tanggungjawab dari penjual.

Tapi dalam hal ini jika yang diperjual belikan tersebut harus menggunakan meteran, hitungan atau timbangan, maka transaksi tidak sah kecuali dengan menyerahkan barangnya. Dan jika barang tersebut rusak sebelum diterima oleh pembeli maka barang tersebut masih menjadi tanggungan para penjual.

Meskipun dalam hadits yang disebutkan adalah makanan, tetapi yang namanya makanan tidak lepas dari timbangan, ukuran atau hitungan, maka dari itu larangan juga berlaku pada setiap barang baik itu berupa makanan atau sejenisnya dan barang yang mana menggunakan sebuah ukuran, timbangan atau hitungan.

Dalam hal ini terkait dengan hadits lain terkait sehubungan dengan timbangan, ukuran atau hitungan yakni menyebutkan barang dan ada barang yang menyebutkannya sesuatu. Beberapa hadist yang menunjukkan keumuman barang yang tidak diukur, ditimbang atau dihitung dengan dalil pengecualian terhadap barang tersebut.

Berbeda dengan barang yang telah diukur, dihitung atau ditimbang yang syaratnya sudah sempurna atas kepemilikannya dengan barang tersebut.

Selain itu sistem penjualan dengan metode syariah ini adalah penjualan yang melalui pihak ke tiga atau arti lain sistem penitipan produk kepada distributor untuk di jualkan ke pihak lain.

Dalam hal ini pasal ini memfokuskan pada masalah penetapan jual beli syariah yang tidak menghapuskan perikatan meskipun telah ditetapkan oleh badan yang berwenang.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang menyangkut data langsung dari lapangan dalam rangka untuk memecahkan masalah terkait praktik yang ada pada masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam hal ini peneliti akan terjun langsung ke lokasi untuk melakukan penelitian lapangan yakni wawancara dan observasi. Pendekatan Penelitian kualitatif, dalam pendekatan ini menurut Bogdan dan Taylor dalam Lexy L. Moleong penelitian dengan metode kualitatif ini adalah proses penelitian yang menyangkut hasil data dekriptif berupa tulisan atau perkataan orang sampai merujuk pada perilaku orang yang diamati.<sup>2</sup>

Dalam pengambilan data, maka lokasi yang menjadi tujuan penelitian adalah Desa Cendana Duri Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Dalam hal ini peneliti telah mempertimbangkan secara mendalam dengan maksud ingin mengetahui fakta yang ada dilapangan tentang praktik jual beli bawang merah dengan sistem syariah tersebut.

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Dalam pendekatan ini peneliti menggunakan Yuridis Empiris yang mana jenis pendekatan ini merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji

---

<sup>1</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 46.

<sup>2</sup> Lexy L. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdayakarya, 2011), h. 4.

ketentuan hukum yang berlaku dan yang sedang terjadi di masyarakat, dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta yang kemudian menjadi data penelitian dengan dianalisis dan diidentifikasi.

Dalam hal ini terkait dengan masalah yang peneliti angkat yakni Analisis Hukum Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem syariah Studi Kasus di Desa Cendana Duri Kabupaten Enrekang.

### ***C. Sumber Data***

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber yang saling melengkapi, yaitu:

#### **1. Data Primer**

Data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber data primer, yakni wawancara dengan informan di Desa Cendana Duri Kabupaten Enrekang.

#### **2. Data Sekunder**

Data yang dikumpulkan oleh peneliti guna mendukung sumber data primer. Dalam penelitian ini data sekunder adalah hasil bahan pustaka yang diterbitkan berupa buku-buku, jurnal, skripsi dan dokumen-dokumen yang sangat dibutuhkan dalam pelengkap penelitian ini guna dijadikan sebagai landasan dalam memecahkan masalah seperti pada buku Hukum Ekonomi Syariah dan literatur yang berhubungan dengan penelitian.

#### ***D. Metode Pengumpulan Data***

Metode yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data adalah:

##### 1. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan baik secara langsung atau secara tidak langsung terhadap suatu objek yang diteliti, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang suatu kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam tujuan observasi ini adalah guna mendapatkan informasi terkait perilaku manusia yang terjadi di lapangan atau kenyataannya, yang dimana hal ini peneliti turun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati serta memperhatikan yang berhubungan dengan tema penelitian yakni Analisis Hukum Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem syariah di Desa Cendana Duri Kabupaten Enrekang.

##### 2. Wawancara

Wawancara adalah proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara bertukar informasi melalui tanya jawab, yang dimana telah dikonstruksikan makna yang terdapat dalam topik tertentu.<sup>3</sup>

##### 3. Dokumentasi

Suatu proses mencari hal-hal atau variable mengenai data baik berupa tulisan maupun gambar. Terkait dengan itu pula peneliti akan mengambil beberapa dokumen penting yang berhubungan dengan fokus penelitian yakni Analisis Hukum Bisnis Islam Terhadap Prektek Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Fudluly Di Desa Cendana Duri Kabupaten Enrekang.

---

<sup>3</sup>Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya,2013), h. 15

### **E. Instrumen Penelitian**

Dalam hal ini, instrumen penelitian merupakan salah satu alat yang digunakan untuk pengumpulan data, yang menjadi subjek instrumen penelitian ini yakni peneliti sendiri karena peneliti yang akan turun langsung untuk melakukan pengamatan dan melihat secara langsung bagaimana situasi di lapangan sehingga penelitalah yang menjadi alat utama.

Instrumen selanjutnya yakni pedoman dari wawancara, yang dimana peneliti menggunakan pedoman dari wawancara ini agar bisa berjalan dengan tersistematis, oleh karena itu pedoman wawancara ini harus berisi dengan beberapa daftar pertanyaan yang digunakan saat menanyakan kepada informan agar tidak meleset dari tujuan penelitian ini.

Adapun alat tambahan yang digunakan dalam instrumen penelitian ini yakni menggunakan alat perekam dan kamera sebagai alat pendukung pada saat peneliti melakukan interview.

### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Analisis data merupakan proses untuk mencari secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.<sup>4</sup> dalam penelitian ini data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu dengan cara pengumpulan data, mengkualifikasikan hingga menghubungkan teori terkait masalah dan menarik kesimpulan untuk mendapatkan hasil.

Tahapan selanjutnya dalam penelitian ini yakni beberapa pengolahan data sebagai berikut:

---

<sup>4</sup>Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 103.

### 1. Reduksi data

Reduksi data adalah salah satu teknik merampung semua data-data yang sudah ada, baik melalui wawancara maupun melalui hasil observasi yang berdasarkan dari keperluan data yang dibutuhkan oleh peneliti.

### 2. Tampilan atau penyajian data

Penyajian data yang menyatukan semua hasil data yang telah ditentukan untuk memudahkan peneliti dalam membuat kesimpulan yang ingin dilakukan.

### 3. Verifikasi atau kesimpulan

Dalam hal ini verifikasi adalah serangkaian penarikan kesimpulan dalam langka selanjutnya yang dimana dimaksudkan adalah tahap penarikan kesimpulan baik dari segi temuan dan verifikasi data. Dalam proses ini mendapatkan bukti-bukti yang mendukung. Peneliti juga menyusun secara sistematis dari data yang diperoleh atau yang sudah disajikan lalu menarik kesimpulan dari data sesuai dengan apa yang menjadi fokus penelitian.

Kesimpulan juga dapat berubah-ubah seiring perkembangan lapangan yang dimana hal ini peneliti dapat membuktikan dengan data yang valid dan konsisten serta dapat menjawab rumusan masalah penelitian diawal.<sup>5</sup>

## **G. Pengujian Keabsahan Data**

Dalam proses penelitian kualitatif ini, data yang dapat dinyatakan valid jika tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang menjadi pusat penelitian. Dalam pengujian ini peneliti

---

<sup>5</sup>Sidiq Umar, Miftachul Choiri. *Metode Penelitian di Bidang Pendidikan*, ( Ponorogo: Nata Karya,2019), h. 35.

menggunakan cara triangulasi atau metode perbandingan data atau informasi dari sudut pandang teori yang berbeda.<sup>6</sup>

Dalam hal ini peneliti menggunakan tiga triangulasi yakni triangulasi waktu, triangulasi teknik dan triangulasi sumber .yang dimana pertama triangulasi yang menggunakan cara pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda, maka menggunakan metode berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya, peneliti menggunakan triangulasi waktu ini pada waktu pagi dan siang, kedua triangulasi teknik adalah triangulasi yang bertujuan untuk menguji kepercayaan data dengan mengecek langsung dari sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda, ketiga triangulasi sumber digunakan untuk memastikan kebenaran data yang diperoleh dari beberapa sumber yang terkait dengan bisnis Islam terhadap praktik jual beli bawang merah dengan sistem konsinyasi di Desa Cendana Duri.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Felix Sitorus, *Penelitian Kualitatif*, (Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu-ilmu Sosial, 1998), h. 40.

<sup>7</sup> Ahmad Syarifuddin, *jual beli tanpa Label Harga Prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam*, ( skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Palangka Raya, 2017), h 58

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Desa Cendana Duri Kec. Anggeraja Kab. Enrekang**

Sejarah terbentuknya sebuah desa karena memiliki keunikan, baik dilihat dari segi nama ataupun dari sistem adat di desa tersebut. Di Anggeraja, Enrekang, khususnya Cendana Duri, desa tersebut berdiri sejak tahun 1990 terjadi karena pemekaran dari kelurahan sebelumnya yakni kelurahan tanete, yang dimana desa Siambo atau Cendana Duri berdiri sendiri.

Dimana dibawah pimpinan H. Jainuddin Semmang daritahun 1990 s.d 2002, dari situlah desa tersebut memilik beberapa pemimpin hingga sekarang, salah satu kepala desa atau pejabat yang menangani desa Cendana Duri yakni dijabat oleh Agung dari tahun 2018 s.d sekarang.

Di desa Cendana Duri memiliki geografis dan demografi yang terletak +/- 28 KM dari Ibukota Kabupaten Enrekang, atau +/-27 KM dari Ibukota Kecamatan Anggeraja dan Desa Cendana Duri memiliki luas wilayah 10,5 Km<sup>2</sup>, dengan beberapa perbatasan, perbatasa tersebut yakni:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Singki
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Tindalun
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kel. Tanete
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kec. Enrekang

Dan di Desa Cendana Duri dilihat dari tingkat pendidikannya yakni tidak tamat SD sebanyak 310, SD sebanyak 202, SMP sebanyak 306, SLTA sebanyak 210 dan Sarjana sebanyak 56 orang. Di Desa Cendana Duri juga mata pencaharian

dari bertani, pedagang pns, dan buruh. Di cendana duri yang paling berpotensi tinggi mata pencaharian adalah petani. Karna kawasan desa Cendana Duri sangat cocok digunakan sebagai lahan pertanian karna berada di dataran tinggi dan cocok dengan iklim, sehingga desa Cendana Duri Menjadi salah satu penghasil tanaman Bawang Merah Di Enrekang.

Selain pertanian di Desa Cendana Duri juga memiliki perternakan yang mana masyarakat yang ada selain mengembangkan bisnis di pertanian mereka juga mengembangkan bisnis perternakan yang mana sangat menguntungkan. Di desa Cendana Duri jumlah penduduk sebanyak 1440 orang diantaranya 333 sebagai kepala keluarga.<sup>1</sup>

Berikut ini adalah struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Cendana Duri.

Kepala Desa	: Agung
Sekretari Desa	: Abdul Gapur, S.SI
BPD	: Hasbin, S.Pd
Kasi Keuangan	: Thommy
Kasi Perencanaan	: Sabaria, S.Pd
Kasi Pemerintahan	: Darwis
Kasi Kesejahteraan	: Imran
Kasi Pelayanan	: Rusni Yulianti
KA. Dususn Cendana	: Abbas DG Pagalla

---

<sup>1</sup> Desa Cendana Duri Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang Naska RPJDes Cendana Duri

KA. Dusun Buntu Galung : Dahlan<sup>2</sup>

### ***B. Praktik Jual Beli Dengan Sistem Fudluly Di Desa Cendana Duri***

Praktik yang terjadi di Desa Cendana Duri adalah pemilik barang yang menjual atau menitipkan barang dagangannya kepada peluncur dengan keadaan barang yang telah bersih atau dalam hal ini siap untuk dijual atau sudah siap untuk dititipkan, kemudian peluncur yang akan melanjutkan penjualan kepada pedagang besar atau dapat dikatakan sebagai bos.

Dalam hal ini peluncur yang akan menanyakan bagaimana transaksi pembiayaan yang akan dilakukan, apakah dalam bentuk via transfer atau *cash* (tunai). Karena di Desa Cendana Duri itu sebagian masyarakatnya yang melakukan pembayaran langsung atau tunai ditempat, namun ada juga yang menggunakan via transfer dengan syarat yang disepakati.

Dalam hal ini syarat yang umum dilakukan dalam pembiayaan di desa cendana duri dari 1 sampai 2 bulan tergantung dari lamanya barang tersebut terjual, namun hanya beberapa yang mengalami demikian karna keterlambatan dalam mendapatkan pembeli selanjutnya.

Dalam hal ini peluncur akan menunggu pembeli selanjutnya yang mana dalam hal ini memerlukan waktu yang relatif lama, ketidakpastian pembeli pertama dan pembeli selanjutnya sehingga banyak diantaranya peluncur yang kewalahan dalam mengelolah barang dititipkan, yang mana barang tersebut yakni barang yang mudah membusuk seperti bawang merah tersebut.

---

<sup>2</sup> *Struktur organisasi Kantor Desa Cendana Duri*

Transaksi yang dilakukam karna adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang mana jika dalam penitipan barang atau penjualan sementara tersebut tidak laku maka akan menginformasikan kembali kepada pemilik barang bahwa barang tersebut belum terjual atau tidak ada pembeli selanjutnya.

Praktik jual beli dengan sistem konsinyasi di Desa Cendana Duri ini, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap salah satu masyarakat yakni **Ibu Nur Jaya** yang mengatakan bahwa

“dalam setahun itu dapat menghasilkan beberapa kali panen dengan jangka atau waktu sekitar 2-3 bulan, dan waktu yang bagus untuk panen itu adalah 2 bulan 10 hari dan 20 hari setelahnya dipakai untuk memperbaiki lahan kembali”.<sup>3</sup> Karena itu peneliti menyimpulkan waktu yang baik untuk masa tanam hingga panen yakni selama 70 hari dari jangka 2 bulan 10 hari”.

Dalam penelitian ini setiap pembelian benih bawang merah tidak selalu sama menurut hasil wawancara dari **Ibu Mawar** yang mengatakan bahwa “didalam 1 tahun penjual benih tidak selalu sama harganya karena banyak juga penjual, yang mana itu setiap toko harganya berbeda, dan saya beli benih tergantung dengan kesiapan lahan saja.”<sup>4</sup> Dari hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa dalam 1 tahun harga dalam pembelian benih bawang merah itu berbeda mulai dari harga hingga kualitasnya.”

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada salah satu masyarakat yakni **Ibu Hartati** yang mana beliau mengatakan bahwa

“dalam pembelian benih yang sering saya gunakan tidak menentu kadang saya membeli 1,75 atau 2 pikul lebih atau setara dengan 8-9 karung benih bawang merah yang terbeli, dengan berat 25kg/karung dan harga Rp 36.000, yang mana hasil panen yang saya hasilkan adalah 3 tenda, dan dalam 1 tenda penuh atau setara dengan 1 ton, dan setiap saya beli benih dalam 1 pikul setarah dengan 4 karung dengan berat 25kg, dan dalam 1,75 pikul seharga Rp 16.000/karung kadang lebih, dan pembagian hasil itu di bagi 2, karena dalam pemeliharaan yang digunakan itu antiseptik atau pupuk hama yang harganya bermacam-macam”.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Ibu Nur Jaya selaku masyarakat Desa Cendana Duri Kec Anggeraja Kab Enrekang

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ibu Mawar selaku masyarakat Desa Cendana Duri Kec Anggeraja Kab Enrekang

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ibu Hartati selaku masyarakat Desa Cendana Duri Kec Anggeraja Kab Enrekang

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai **Bapak Basir** yang mengatakan bahwa

“ dalam proses pembelian dan perawatan itu, modal yang harus dikeluarkan atau disiapkan Min 25 jt. Karna dalam perawatannya antiseptik dan harga bawang yang tinggi.belum lagi perawatan lahan kebun cukup mahal”.<sup>6</sup>

Dalam penelitian ini peneliti kembali mewawancarai **Ibu Nur Jaya** salah satu masyarakat yang mengatakan bahwa

“ penjualan bawang merah itu dilakukan dikolong rumah supaya kalau ada pembeli bawang yang datang cepat di dapat lokasinya, dan juga mudah para karyawan untuk membersihkan bawang dari sisa tanah ( masseo ), orang yang sering datang beli bawang merah bernama Bocil yang nantinya mereka kirim ke luar kota seperti kota palu, kalimantan dan irian.<sup>7</sup>

Sekaitan dengan ingin peneliti melakukan wawancara kepada salah satu peluncur atau pembeli bawang merah di Desa Cendana Duri yakni **Bocil** yang mengatakan bahwa

“saya beli bawang merah dengan syarat bawang yang saya beliharus sudah bersih dan sudah dikemas (sudah di masukkan dalam karung) yang sudah di sediakan. Setelah sudah saya akan menghubungi bos saya yang ada di luar kalau barang sudah siap, baru saya dan para karyawan membantu saya untuk menaikkan bawang itukedalam truk atau mobil khusus pengangkut bawang merah keluar, sampai ditempat telah saya sepakati dengan bos saya baru kami bicara tentang pembayarannya bagaiman, ketika bos kami bilang via transfer maka saya akan tanya kepada si punya barang tersebut kalau nantinya pembayaran akan ditransfer.<sup>8</sup>


---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Basir selaku masyarakat Desa Cendana Duri Kec Anggeraja Kab Enrekang

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Nur Jaya selaku masyarakat Desa Cendana Duri Kec Anggeraja Kab Enrekang

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bocil selaku peluncur/pembeli di Desa Cendana Duri Kec Anggeraja Kab Enrekang

## Kerangka Penjualan Bawang Merah Di Desa Cendana Duri



Ket :

- Pemilik modal akan menjualkan barangnya kepada si pembeli ketika barang telah siap dan sudah sepakat dengan harga yang disepakati
- Peluncur akan melihat kondisi barang sebelum dikirim kepada pembeli atau boss, dan juga yang akan bernegosiasi kepada bossnya sistem pembayaran
- Boss atau pembeli yang akan melakukan penjualan diluarkota dan yang akan melakukan pembayaran barang dan dalam pembayarannya tidak ada hubungan antara si pembeli dengan si pemilik barang semua melalui si peluncur, setiap transaksi melalui si peluncur langsung bukan dengan si pemilik barang.

### ***C. Sistem Fudluli dalam praktik jual beli bawang merah di Desa Cendana Duri***

Fudluli secara etimologi berasal dari Bahasa arab yang berarti kelebihan, sedangkan fudluli secara terminology yakni seseorang yang melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya atau tindakan suatu pekerjaan yang bukan tugasnya.<sup>9</sup>

Sistem jual dalam hukum ekonomi Syariah merujuk pada situasi di seseorang yang melakukan transaksi jual beli barang atas nama orang lain tanpa mendapat izin atau tanpa perintah pemilik barang tersebut. Dalam hal ini memiliki istilah lain, dimana pihak yang melakukan transaksi ini bertindak sebagai perantara, namun tidak memiliki hak melakukan transaksi tersebut secara langsung atas barang tersebut.

Dalam hal ini, sistem jual beli fudluli akan berpotensi menimbulkan berbagai masalah hukum dan etika dalam Islam. Diantaranya adalah beberapa aspek yang terkait dengan transaksi jual beli fudluli dalam sistem ekonomi Syariah:

#### **1. Definisi dan Praktik**

Jual beli fudluli Terjadi ketika seseorang melakukan jual beli barang tanpa sepengetahuan atau izin pemiliknya. Pihak yang melakukan transaksi ini bertindak sebagai perantara namun ia tidak memiliki hak atas barang yang dijual.

Dalam kasus ini, orang yang melakukan transaksi dianggap bertindak atas dasar niat baik untuk membantu, namun tanpa persetujuan pemilik, transaksi ini bisa berpotensi merugikan pihak lain, baik pemilik barang maupun pembeli.

---

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 5, terj Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 50

## 2. Kondisi Sahnya Transaksi

Dalam hukum Syariah, jual beli hanya sah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain:

Pemilik barang memberikan izin Jual beli yang dilakukan tanpa izin pemilik barang adalah batal.

Kepemilikan yang sah transaksi hanya sah jika barang yang dijual dimiliki oleh pihak yang menjualnya. Pihak yang tidak memiliki barang tidak berhak menjualnya.

Transaksi yang dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan.

Dalam sistem jual beli fudluli, jika transaksi dilakukan tanpa izin pemilik, maka secara prinsip hukum Islam ini tidak sah.

## 3. Risiko dan Implikasi Hukum

Transaksi batal karena transaksi ini tidak sah menurut hukum Islam, maka jual beli fudluli dapat dianggap batal atau tidak memiliki kekuatan hukum.

Kerugian bagi pihak ketiga: Pihak yang membeli barang dari penjual fudluli bisa mengalami kerugian jika transaksi tersebut dibatalkan, karena pemilik barang berhak menuntut barang tersebut kembali.

Pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam ekonomi Syariah, setiap transaksi harus memenuhi prinsip keadilan, kejelasan, dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Jual beli fudluli bisa menciptakan ketidakpastian dan kerugian, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.

#### 4. Penanganan dalam Praktek

Persetujuan pemilik barang untuk memastikan keabsahan transaksi, pihak yang melakukan transaksi fudluli harus memperoleh persetujuan eksplisit dari pemilik barang sebelum melaksanakan jual beli.

Peran perantara yang sah dalam beberapa kasus, perantara yang sah dapat membantu menjembatani antara penjual dan pembeli, namun harus ada izin dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.

#### 5. Alternatif yang Diterima alam Syariah

Dalam ekonomi Syariah, sistem yang lebih dapat diterima untuk transaksi jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Agen (wakil): Dimana seorang agen atau wakil bertindak atas nama pemilik barang dengan izin atau mandat dari pemilik tersebut. Agen ini memiliki kewajiban untuk menjaga hak-hak pemilik dan bertindak dengan itikad baik.
- b. Perantara yang sah dalam hal ini, perantara tidak menjual barang yang tidak dimilikinya, melainkan bertindak sebagai pihak yang memfasilitasi antara penjual dan pembeli dengan persetujuan kedua belah pihak.

Secara keseluruhan, sistem jual beli fudluli dalam hukum ekonomi Syariah tidak disarankan karena dapat melanggar prinsip-prinsip dasar transaksi dalam Islam, seperti izin pemilik, kepemilikan yang sah, dan keadilan. Agar transaksi sah, pihak yang melakukan jual beli harus memiliki izin atau mandat dari pemilik barang atau bertindak sesuai dengan ketentuan yang diizinkan oleh hukum Islam.

Fudluly adalah suatu proses penitipan barang dari pemilik modal dengan pembeli dan penjual, yang mana dalam kesepakatannya itu dapat secara lisan maupun tertulis antara pedagang bawang merah dengan pihak yang dititipkan barang, penitipan barang ini berlangsung karna adanya rasa saling percaya, hal itu sudah wajar dan menjadi kebiasaan sehari-hari yang dilakukan oleh hampir semua pedagang bawang merah di desa Cendana Duri.

Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa penjualan dengan sistem fudluly adalah proses penyerahan barang oleh pemilik barang kepada pihak yang memiliki tanggungjawab sebagai pihak yang dititipkan. Yang mana hak kepemilikan atas barang tersebut masih di tangan pemilik barang sampai barang tersebut terjual kepada konsumen.

Dengan hal ini praktik jual beli bawang merah yang dilakukan masyarakat di Desa Cendana Duri memiliki masalah, dimana proses transaksi tidak sesuai dengan janji diawal maksudnya akad yang sebelumnya selama satu bulan menjadi dua atau beberapa bulan, hasil penjualan tersebut di bayarkan yang mana hal ini membuat masyarakat sulit dalam mengembalikan modal dan karena hal itu jga masyarakat tidak mendapatkan keuntungan tetapi kerugian pada pembagian hasil.

Yang dimana hal ini sangat merugikan para petani karena niat awal para petani yang ingin menyiapkan bibit kembali dengan imbalan akan kembali modal, hasil dari penjualan tersebut tetapi malah tertunda akibat si pedagang bawang merah tersebut belum memberikan hasil yang telah disepakati.

Dalam perjanjian jual beli dengan fudluly ini dapat dibenarkan dan tidak karna sah atau tidak sahnya perjanjian maupun batal atau tidak perjanjian itu.<sup>10</sup> karena jual beli dengan sistem fudluly ini memiliki kekuatan pembuktian yang lemah. Dalam hal ini Pihak *consignor* bisa mengalami kerugian karena pihak *consignee* memlakukan suatu kecurangan seperti dalam penyetoran uang hasil penjualan tidak tepat waktu dalam proses pengambalian atau penyerahan hasil dari penjualan bawang merah.

tersebut dapat mempersulit pihak *consignor*. Yang dalam hal ini merupakan bentuk pelanggaran perjanjian dan dapat membuat rasa saling percaya antar kedua belah pihak berkurang.

Dalam jual beli dengan sistem fudluly ini sebaiknya pihak yang berkerja sama lebih memperhatikan ulang perjanjian yang dilakukan, terutama dalam hal resiko yang akan terjadi agar kedepannya kerugian antar kedua pihak tidak terjadi.

Dalam penelitian jual beli dengan sistem fudluly ini sangat membawah pengaruh yang dapat membuat angka penjualan dalam setahun menurun drastis akibat tidak terpenuhinya pemasaran akibat dari hasil modal yang tidak sesuai, atau keterlambatan pembagian hasil.

Dalam hal ini terdapat hadits yang memerikan petunjuk bahwa Urwah membeli yang tidak dapat diwakilkan dan saat menjualnya juga demikian. yang mana Nabi saw memberinya 1 dinar agar membeli hewan seperti kurban. Dimana jika berhenti melakukannya niscaya dia membeli hewan kurban denga sebagian dinar dan sebagian lagi dikembalikan. Yang mana hal ini dilakukan dan

---

<sup>10</sup> “fudluly” <https://www.google.com/amp/s/nu.or.id/amp/syariah/hukum-jual-beli-milik-orang-lain-xefuL>, (27 agustus 2024)

dinamakan oleh para ahli fikih dengan sebutan jual beli yang terhenti karena izin dan telah terjadi pada hadits ini.<sup>11</sup>

Jual beli *fudluly* adalah transaksi tidak sah karena merupakan akad yang dilakukan oleh bukan pemilik barang, dan bukan wakil serta bukan wali. Yang mana sahnya akad jual beli *fudluly* jika orang yang berakad terdiri dari

1. Orang yang menjadi wakil, atau menjadi wali dari pemilik barang (wakil pemilik)
2. Orang yang diduga kuat akan mewarisi barang jualan.
3. Orang yang mendapat izin menjualkan barang
4. Orang yang menguasai pemilik.<sup>12</sup>

Dalil fiqh terkait dengan sistem *fudluly*

### بيع الفضولي باطل

Artinya :

“Jual beli *fudluly* (barang milik orang lain) adalah tidak sah.”<sup>13</sup>

Syeikh Ibnu Baz berkata:

Artinya:

“tidak boleh seseorang membeli barang dengan kontan atau dengan jeda waktu, kecuali jika dia menjadi pemilik dan telah diterimanya, berdasarkan sabda Nabi –Shallallahu ‘alaihiwasallam-kepada hakim bin Hizam:

### لا تبع ما ليس عندك

Artinya:

“Jangan menjual apa yang tidak ada padamu”

<sup>11</sup> Imam Muhammad Bin Ismail, Sulubus Salam, (Bandung; CV Diponegoro), Juz 3, h. 0762

<sup>12</sup> Syekh Jalaluddin al-Mahally, *al-mahally ‘ala Minhaji al-Thalibin*, terj Erwin Syah (kediri :pesantren petuk,tt) h. 156

<sup>13</sup> Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawy terj Muhammad Syamsuddin, *Minhaju al-Thalibin wa umdatul al-Muftin fi al-Fiqh*, (Surabaya :Al-Hidayah,tt) h. 1/95

Dan sabda Nabi-shallallahu ‘alaihi wa sallam- pada hadits Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash-radhiyallahu ‘anhuma-:

لا يحل سلف ولا بيع ، ولا بيع ما ليس عندك (رواه الخمسة يساند صحيح)

Artinya:

“ tidak dihalalkan hutang dan jualan (sekaligus), dan jangan menjual apa yang bukan milikmu”. (HR. orang lima dengan sanad yang shahih)

Demikian juga yang membelinya dia tidak boleh menjualnya sebelum menerima barang, sesuai dengan dua hadits tersebut, berdasarkan riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan ditanyakan shahih oleh Ibnu Hibban dan Hakim dari zaid bin Tsabit –radhiyallahu ‘anhu- berkata:

نهى رسول الله عليه وسلم ان تباع السلع حثت تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم

Artinya:

“Rasulullah-shallallahu ‘alaihi wa sallam- telah melarang barang dijual di tempat dia dibelisebelum diterima pembeli di kendaraan mereka.”

Juga berdasarkan riwayat bukhari dalam shahihnya dari ibnu Umar-radhiyallahu ‘anhuma-berkata:

لقد رايت الناس في عهد رسول الله عليه وسلم يبتاعون جزافا-يعني الطعام-يضربون ان يبيعوه في مكانه حتى يووه الى رحالهم

Dalil lain terkait dengan sistem fudluly

و يصح اقتراض العبد الماذون له والمكاتب والولي لموئيه لانه اهل للمعاملة

Artinya:

“sah akad utangnya seorang budak yang diberikan izin kepadanya, serta wali mukatabuntuk orang yang diwakilkan padanya (muwalli) karena dijadikan sebagai ahli untuk muamalah.”<sup>14</sup>

Mengenai hukum fudluly ada dua

<sup>14</sup> Sayyid Ahmad bin umar bin awadi al-syathiry, al-yaqutu al-nafis fi madzahabi ibni idris fi al fiqhi al-syafi’I, terj penerbit cahaya ( Surabaya : cahays Ilmu Publisher, 2011).

1. Jika pemilik barang tidak merelakan barangnya dijual orang lain
2. Pemilik barang mengizinkan

Praktik jual beli fudluli dalam pandangan para ahli hukum Islam memiliki berbagai pendapat, dan hal ini tergantung pada konteks dan penerapan yang lebih spesifik. Secara umum, menurut para ahli fiqih, jual beli fudluli dianggap sah jika memenuhi beberapa syarat dan ketentuan tertentu. Ada perbedaan pandangan terkait bagaimanapun transaksi semacam ini dapat sah dalam perspektif hukum Syariah.

#### 1. Definisi dan Keterangan Umum

Jual beli fudluli mengacu pada transaksi jual beli yang dilakukan oleh seorang pihak ketiga (yang tidak memiliki barang tersebut), yang bertindak sebagai perantara atau wakil untuk melakukan transaksi atas nama pemilik barang tanpa izin langsung dari pemiliknya. Fudluli berasal dari kata fadl (lebih), yang mengandung pengertian bahwa orang yang melakukan transaksi tersebut bertindak lebih dari sekadar perantara.

#### 2. Pandangan Para Ahli Fiqih

Sebagian besar ahli fiqih klasik dan kontemporer menganggap bahwa jual beli fudluli adalah transaksi yang tidak sah jika dilakukan tanpa izin dari pemilik barang. Namun, ada beberapa nuansa yang perlu diperhatikan dalam penerapan transaksi ini:

Dalam hal ini Imam Hanafi: Dalam mazhab Hanafi, jual beli fudluli dianggap tidak sah dan batal jika dilakukan tanpa izin pemilik barang. Hukum ini didasarkan pada prinsip bahwa seseorang hanya boleh menjual apa yang ia miliki atau memiliki izin untuk menjualnya.

Yang mana Imam Maliki: Mazhab Maliki juga cenderung menolak jual beli fudluli yang dilakukan tanpa izin dari pemilik barang. Namun, dalam situasi

tertentu, jika pihak ketiga tersebut bertindak dengan niat baik dan ada manfaat bagi pemilik barang, mereka bisa mendapatkan izin untuk melakukan transaksi tersebut.

Begitu pula Imam Syafi'i: Dalam pandangan mazhab Syafi'i, hukum jual beli fudluli adalah tidak sah kecuali jika pemilik barang memberikan izin sebelumnya. Dalam hal ini, transaksi akan dianggap sah jika ada persetujuan dari pemilik barang setelah transaksi dilakukan.

Adapun menurut Imam Hanbali: Dalam mazhab Hanbali, prinsip yang lebih ketat juga berlaku. Jual beli fudluli tanpa izin pemilik barang tidak sah. Mereka menekankan bahwa tidak boleh ada transaksi yang melibatkan pihak ketiga tanpa adanya izin atau mandat yang jelas dari pemilik.

### 3. Hukum Sahnya Transaksi Fudluli

Jual beli fudluli bisa dianggap sah dalam kondisi-kondisi tertentu menurut pandangan beberapa ahli, terutama jika memenuhi beberapa syarat berikut:

- a. **Persetujuan Pemilik:** Para ahli fiqih sepakat bahwa transaksi fudluli hanya sah jika pemilik barang memberikan izin atau persetujuan atas transaksi tersebut, baik secara eksplisit maupun implisit.
- b. **Izin Secara Khusus:** Dalam beberapa kasus, pihak yang melakukan transaksi fudluli bisa dianggap sah jika ia bertindak dengan izin khusus dari pemilik barang untuk melakukan jual beli. Misalnya, jika pemilik barang mengetahui dan membiarkan pihak ketiga untuk menjual barangnya.
- c. **Mewakili Pemilik (Mandat):** Jika pihak yang melakukan transaksi berfungsi sebagai wakil atau agen dengan izin pemilik, maka transaksi tersebut dapat dianggap sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Hal ini termasuk dalam kategori transaksi yang sah dalam hukum Islam.

#### 4. Kasus-Kasus Khusus

Ada beberapa situasi yang dapat memperbolehkan transaksi fudluli meskipun tanpa izin pemilik secara langsung:

Bertindak dalam Situasi Mendesak atau Darurat: Dalam beberapa kasus, jika ada keadaan yang mendesak (misalnya, untuk menyelamatkan barang yang rusak atau terancam hilang), para ulama mungkin membolehkan pihak ketiga untuk melakukan transaksi atas nama pemilik barang, asalkan tidak ada niat buruk atau penipuan.

Menjaga kepentingan umum yang mana jika pihak ketiga bertindak dengan tujuan untuk melindungi hak atau kepentingan pemilik barang (misalnya, jika pemilik tidak ada atau tidak dapat dihubungi), maka transaksi tersebut bisa dipandang sah dalam pandangan beberapa ulama.

Pada umumnya, para ulama sepakat bahwa transaksi jual beli fudluli tidak sah tanpa izin dari pemilik barang. Hukum ini didasarkan pada prinsip dasar dalam hukum Islam yang mengharuskan ada kepemilikan yang jelas dan izin dari pihak yang memiliki barang. Namun beberapa ulama kontemporer mungkin memperbolehkan praktik ini dalam keadaan tertentu, misalnya dengan mempertimbangkan niat baik dan kepentingan pemilik barang.

Intinya dalam hal ini, praktik jual beli fudluli hanya sah jika ada izin atau persetujuan dari pemilik barang, dan jika transaksi dilakukan dalam konteks yang sah dan dengan tujuan yang jelas agar transaksi tersebut berisiko dianggap tidak sah atau bahkan batal.

#### ***D. Analisa hukum bisnis Islam terhadap Praktik penjualan bawang merah dengan sistem fudluly***

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat perbedaan praktik penjualan bawang merah dengan sistem fudluly berdasarkan hukum bisnis Islam dengan praktik jual beli bawang merah dengan sistem fudluly yang ada pada masyarakat di Desa Cendana Duri.

Secara umum, hukum tentang jual beli fudululi dapat ditemukan dalam referensi hukum Islam, khususnya terdapat dalam kitab fikih yang membahas masalah muamalat (transaksi). Beberapa aspek hukumnya, antara lain:

1. Ketentuan dalam Fikih: Dalam kitab-kitab fikih, seperti *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd dan *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah, dijelaskan bahwa jual beli fuduli adalah transaksi yang tidak sah kecuali jika mendapatkan persetujuan dari pemilik barang setelah transaksi.
2. Pendekatan Mazhab: Dalam pandangan berbagai mazhab, terdapat perbedaan pendapat mengenai sah atau tidaknya jual beli fuduli. Mazhab Hanafi, misalnya, menganggap bahwa transaksi tersebut dapat disahkan jika pemilik merestui. Sementara mazhab lain seperti Syafi'i lebih ketat dan umumnya melarang jenis jual beli ini kecuali dengan izin pemilik.
3. Undang-Undang yang Relevan di Indonesia: Di Indonesia, walaupun tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan nasional, aspek jual beli fuduli juga dapat dianggap melanggar prinsip hukum perdata, yang mengatur bahwa seseorang tidak bisa menjual barang yang bukan miliknya tanpa persetujuan pemilik.

Dalam hal ini jual beli fudluli dalam konteks ekonomi Syariah merujuk pada transaksi yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan langsung dengan barang yang diperjualbelikan, baik sebagai pembeli maupun penjual. Istilah ini sering kali diterjemahkan sebagai "jual beli yang tidak sah atau jual beli yang dilakukan tanpa izin dari pihak yang memiliki barang."

Dalam pandangan hukum ekonomi Syariah, jual beli fudluli dianggap tidak sah atau batil jika dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pemilik barang yang dijual. Ada beberapa alasan mengapa hal ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah:

**Hak Kepemilikan:** Dalam Islam, setiap transaksi jual beli harus melibatkan hak kepemilikan yang sah. Pihak yang melakukan transaksi harus memiliki hak penuh atas barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemiliknya. Tanpa persetujuan pemilik barang, transaksi tersebut menjadi tidak sah.

**Keberadaan Barang:** Salah satu syarat sah dalam jual beli menurut Syariah adalah adanya barang yang jelas dan dapat diserahkan. Jual beli yang dilakukan tanpa adanya izin dari pemiliknya berisiko menciptakan ketidakpastian mengenai kepemilikan barang, yang bertentangan dengan prinsip kejelasan dalam kontrak.

**Kejujuran dan Transparansi:** Transaksi dalam ekonomi Syariah mengutamakan prinsip kejujuran dan transparansi. Jual beli yang dilakukan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemilik barang dapat menimbulkan unsur penipuan atau ketidakadilan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

Sebagai kesimpulan, hukum ekonomi Syariah terhadap jual beli fudluli adalah tidak sah, karena melanggar prinsip dasar transaksi dalam Islam, yang menuntut adanya izin dan kejelasan hak milik atas barang yang diperjualbelikan.

Jual beli fudluli terkait hukum ekonomi syariah merujuk pada transaksi oleh pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan kepemilikan terhadap barang yang akad dijualbelikan, baik dari pembeli ataupun penjualnya. Atau dalam hal ini disebut dengan istilah “jual beli yang tidak sah atas kepemilikannya yang mana tidak mendapat izin dari penjual atau pemilik barang tersebut.

Dalam hal ini transaksi yang sah adalah transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan asal dan jenisnya serta memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Yang mana tidak berkaitan dengan hak seseorang dan tidak memperoleh hak untuk memilih. Hukum dari transaksi yang sah adalah peralihan kepemilikan. Yang mana dimaksudkan adalah ketika barang menjadi milik pembeli dan harga menjadi milik penjual.<sup>15</sup>

Dalam hal ini peneliti mewawancarai pemerintah desa, peneliti juga melakukan wawancara terhadap beberapa toko masyarakat yang melakukan praktik jual beli bawang merah dengan sistem fudluly tersebut.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa toko masyarakat menyimpulkan bahwa dalam praktik jual beli bawang merah ini dari kesiapan pembeli untuk menanggung barang jika sudah diambil, tetapi sesampainya barang tersebut pembeli yang tadinya bertanggung jawab menyalahi atau tidak ada ganti rugi sesuai dengan akad yang pertama, sehingga janji dengan

---

<sup>15</sup> Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan implementasi pada sektor keuangan Syariah, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2016), h. 71

harga bawang merah yang telah ditetapkan semula menurun drastis hingga modal untuk membeli barang selanjutnya sudah tidak mencukupi dan modal untuk menutupi utang dari perawatan juga sudah tidak tertutupi yang mana biasanya tertutupi dan modal yang ada untuk pembelian barang selanjutnya sudah ada.

Dalam praktik jual beli ini menggunakan sistem fudluly yang mana transaksi yang tidak dapat dikatakan sebagai akad wakalah bil ujah karna wakalah sendiri adalah akad dari pemberi kuasa dari muakkil kepada wakil yang mana untuk melakukan perbuatan hukum tertentu sedangkan sistem fudluly adalah suatu transaksi barang milik orang lain atau barang yang berada ditangan orang lain. Salah satu syarat agar jual beli sah adalah barang tersebut sudah merupakan milik dari penjual. Jika barang belum menjadi milik dari penjual maka tidak sah jual beli barang tersebut.

Dalam hal ini pula tidak dapat dikatakan sebagai konsinyasi karena konsinyasi sendiri adalah suatu proses penitipan barang dari pemilik barang dengan pembeli dan penjual yang mana hak penuh masih pada si pemlik barang.

Dalam praktik jual beli bawang merah dengan sistem fudluly ditinjau dari hukum Islam mengenal asas-asas hukum perjanjian/ akad. Yang mana asas-asas itu adalah persamaan dan kesetaraan, kebebasan, keadilan, kerelaan, kebenaran dan kejujuran, tertulis.<sup>16</sup> Yang mana dimaksudkan dalam suatu akad tidak boleh ada unsur paksaan, penipuan, khilaf, yang mana seharusnya mendatangkan keuntungan yang seimbang dan adil, serta tidak boleh mendatangkan kerugian

---

<sup>16</sup> KUH Perdata” [https://law.uui.ic.id/wp-content/uploads/2013/09.ISI,\( 3 agustus 2024\).](https://law.uui.ic.id/wp-content/uploads/2013/09.ISI,(3%20agustus%202024).)

bagi salah satu pihak, dalam praktik ini dilakukan atas dasar kerelaan antar kedua belah pihak, tidak ada unsur paksaan atau tekanan.

Dalam hal ini pula menjual barang yang bukan miliknya atau belum sepenuhnya menjadi milik adalah haram, dengan ini karena ada hadist yang melarang akan transaksi tersebut. Dan hadist tersebut bersifat umum yang mencakup semua jenis jual-beli barang yang beli dimiliki atau belum sepenuhnya menjadi miliknya. Nabi saw. Bersabda; “janganlah menjual barang yang bukan milikmu”, dan hadist” terkait hal tersebut.

Dasar dari jual beli terdapat dalam KUHPerdara buku III bab kelima mengenai jual beli, buku III bagian kelima, KUHPerdara tentang transaksi jual beli, terdapat dalam pasal 1457 yang mengatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual meningkatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli meningkatkan dirinya untuk membayar harga barang itu.

Disamping itu, undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen pada hakikatnya merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang konsumen itu sendiri, dalam hal ini undang-undang terkait dengan perlindungan konsumen telah ada yang mana materi dalam undang-undang yakni melindungi kepentingan konsumen seperti:

1. UU No. 10 Tahun 1961
2. UU No. 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene (Kesehatan Masyarakat)

3. UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan UU Lainnya.<sup>17</sup>

Hukum yang mengatur tentang larangan jual beli fudluli dalam ekonomi Syariah berakar pada prinsip-prinsip dasar dalam fiqih Islam, yang mengatur transaksi jual beli untuk memastikan keadilan, kejelasan, dan hak kepemilikan yang sah. Dalam hukum Syariah, transaksi jual beli yang tidak memenuhi kriteria yang sah seperti yang terjadi pada jual beli fudluli dapat dianggap batal atau tidak sah. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang mendasari larangan praktik jual beli fudluli dalam Syariah:

1. Prinsip Kepemilikan dalam Islam

Salah satu prinsip dasar dalam hukum jual beli Islam adalah kepemilikan yang sah. Dalam Islam, seseorang hanya boleh menjual barang yang dimilikinya atau yang telah mendapatkan izin dari pemiliknya. Prinsip ini tercantum dalam banyak sumber fiqih, termasuk dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Al-Qur'an (QS. An-Nisa' [4]: 29) menyebutkan:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Ayat ini menegaskan larangan mengambil harta orang lain tanpa hak, yang juga mencakup jual beli barang yang tidak sah atau yang tidak dimiliki oleh penjual.

Hadis Rasulullah SAW: Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian menjual apa yang bukan milik kalian." (HR. Abu Dawud). Hadis ini menegaskan

---

<sup>17</sup> UU RI. No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (Bandung: Citra Umbara, 2008). h.37

bahwa seseorang tidak berhak menjual barang yang bukan miliknya, yang berarti bahwa praktik jual beli fudluli tanpa izin pemilik adalah terlarang dalam Islam.

## 2. Kontrak Jual Beli dalam Islam

Dalam fiqh Islam, jual beli adalah sebuah kontrak yang mengikat antara penjual dan pembeli. Agar transaksi jual beli sah, harus ada kesepakatan yang jelas tentang barang yang dijual, harga, dan pemilik barang yang sah. Jika salah satu pihak dalam transaksi tidak memiliki hak untuk menjual, maka kontrak tersebut dianggap batal atau tidak sah.

Ijab dan Qabul (Penawaran dan penerimaan): Dalam fiqh Islam, agar sebuah transaksi jual beli sah, harus ada ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang jelas antara kedua belah pihak yang terlibat, yang menandakan persetujuan mereka terhadap barang yang diperjualbelikan. Jika salah satu pihak tidak memiliki barang yang dijual, maka tidak ada transaksi yang sah.

## 3. Larangan Praktik Penipuan (Gharar) dan Ketidakjelasan dalam Transaksi

Jual beli fudluli dapat menimbulkan ketidakpastian dan penipuan karena barang yang diperjualbelikan tidak dimiliki oleh penjual, atau transaksi dilakukan tanpa sepengetahuan atau izin pemilik barang. Dalam Islam, transaksi yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) atau penipuan adalah terlarang.

Hadis Rasulullah SAW: "Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung ketidakpastian (gharar) dan penipuan." (HR. Muslim). Jual beli fudluli berpotensi menciptakan ketidakjelasan, karena pembeli bisa mendapatkan

barang yang tidak sesuai dengan harapan mereka jika pemilik asli tidak setuju atau tidak tahu tentang transaksi tersebut.

#### 4. Hukum Jual Beli yang Tidak Sah (Batil)

Dalam fiqih, transaksi yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak menjual (seperti penjual fudluli yang tidak memiliki izin dari pemilik) dapat dianggap batil (batal). Kontrak jual beli yang tidak sah menurut hukum Islam tidak mengikat, dan tidak ada hak yang diperoleh oleh pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah [2]: 188):

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada pengadilan untuk memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak benar."

Ayat ini menunjukkan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah, termasuk melalui transaksi yang tidak sah atau tanpa izin pemilik barang.

#### 5. Akad yang Tidak Sah dalam Hukum Islam

Jual beli fudluli mengandung akad (perjanjian) yang tidak sah karena pihak yang menjual tidak memiliki barang yang dijual. Sebuah akad dalam Islam dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kesepakatan antara penjual dan pembeli, dan adanya objek jual beli yang jelas dan dapat dipindahkan haknya.

Imam Syafi'i mengemukakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki barang atau tanpa izin pemiliknya adalah akad yang batil dan tidak sah menurut hukum Islam.

Imam Hanafi juga menekankan bahwa transaksi yang tidak didasarkan pada kepemilikan yang sah akan menimbulkan masalah hukum dan dianggap tidak sah.

Jual beli fudluli adalah larangan dalam ekonomi Syariah karena transaksi tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sah dalam hukum Islam, terutama terkait dengan kepemilikan yang sah, kejelasan dalam akad, dan kesepakatan antara pihak yang terlibat. Hukum yang mengatur larangan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip dasar dalam Al-Qur'an dan Hadits yang mengharuskan adanya izin pemilik barang, keadilan, dan ketidakadaannya unsur penipuan dalam transaksi. Praktik jual beli seperti ini bisa merugikan pihak lain dan melanggar prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Setelah melakukan penelitian terkait analisis hukum bisnis islam terhadap praktik jual beli bawang merah dengan sistem fudluly di desa cendana duri kec. Anggeraja kab. Enrekang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada masyarakat di desa cendana duri dalam praktik penggunaan sistem fudluly hampir keseluruhan menggunakannya karena pada awalnya masyarakat mengira bahwa dengan sistem seperti fudluly tersebut lebih mudah namun seiring berjalannya waktu para peluncur yang awalnya berjalan lancar pemasarannya memiliki kendala dalam hal ini pembeli selanjutnya yang kadang malah membuat aturan atau malah memperlambat dalam hal transaksi, yang dimana dalam praktiknya perjanjian yang ada tidak sesuai dengan apa yang terjadi, maksudnya dalam penitipan awal, pemilik barang telah menyepakati bahwasannya akan membayar sebulan kemudian tetapi para consignee malah menyalahi akad diawal hingga yang seharusnya sebulan menjadi beberapa bulan yang mengakibatkan proses pemutaran modal terkendala yang mana dalam hal ini penjualannya tidak sah karena melanggar fikih muamalah.
2. Dalam praktek jual beli bawang di desa cendana duri ini ditemukan tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah, jula beli yang dilakukan oleh peluncur tidak sah yang disebabkan karna dalam posisi peluncur hanya sebagai makelar yang mana dalam jual beli tersebut tidak sah. Dalam hal ini

Jual beli bai' fudluly yang mana syarat agar jual beli sah ketika barang tersebut adalah milik dari penjual. Tidak sahnya jual beli ketika barang yang belum menjadi milik dari penjual dalam praktik dengan sistem fudluly ini sah akadnya tetapi dalam prinsip etika bisnisnya tidak

### ***B. Saran-saran***

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi implikasi penelitian ini, sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah desa di desa Cendana Duri memberikan sosialisasi terhadap terlebih dahulu dalam penggunaan jual beli dengan sistem fudluly agar masyarakat yang ada bisa lebih memperhatikan dan lebih waspada terkait apa dampak yang akan terjadi. Peneliti menganggap hal ini sangat dibutuhkan, karena kebiasaan buruk para consignee yang menyalahi aturan membuat para petani kerugian yang dimana kerugian bisa saja berjumlah banyak, yang mana akibat dari keterlambatan pelunasan atau pembagian hasil panen tersebut.
2. Hasil wawancara dari salah satu informan yang menjelaskan bahwa dalam praktik jual beli ini memberikan dampak dalam pertanian. Menurut peneliti, seharusnya dalam jual beli dengan sistem fudluly ini harus ditindaklanjuti yang mana dalam hal ini harus memberikan arahan kepada masyarakat agar kedepannya praktik jual beli dengan sistem fudluly ini dapat memenuhi standar dalam jual beli yang sah menurut hukum bisnis Islam sebagaimana aturan yang berlaku.

3. Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, bahwa praktik jual beli dengan sistem fudluly tersebut tidak bertentangan dengan hukum bisnis Islam. Menurut peneliti, walaupun praktik ini tidak bertentangan tapi tetap saja seharusnya dan sebaiknya kembali pada aturan yang ada dalam jual beli menurut syariat Islam. Alasan peneliti mengatakan demikian karna dalam praktiknya yang menjadi masalah ialah ketika para consignee yang menyalahi kesepakatan diawal atau mengubah penjanjian dengan sendirinya. yang mana para consignee akan memberikan informasi kepada para consigno ketika sudah habis masa yang telah disepakati.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Abu, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Alfan, Muhammad, *Filsafat Etika Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Al-Tuwajri, Muhammad bin Ibrahim, *Mukhtashor fi Al-Fiqh Al-Islami*, terj. Ensiklopedi Islam Al-Kamil (2 september 2024)
- Achsien, H Iggi, *Investasi Syariah di Pasar Modal*, Jakarta: Gramedia Pustaka
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Bertenz, K, *Etika*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Darmansyah, *Praktek Jual Beli Arang dengan Sistem Konsinyasi*, IAIN Palu, 2019.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Fauzia, Ika Yunia, *Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Harahap, Sofyan S, *Etika Bisnis dalam Prespektif Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Harahap, Sofyan S, , Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Hidayatullah, M. Arief, *Jual Beli dengan Sistem Konsinyasi*, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan 2022
- Achsien, H Iggi, *Investasi Syariah di Pasar Modal*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003. *Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam*
- Kemenag RI, *Koro'ang Mala'bi : Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Balitbang Agama Makassar, 2009.
- Katsir, Ibnu, *Terjemah Singkat Ibnu Katsir 2*, diterjemahkan oleh salim bahreisy dan said bahreisy, dari judul *Asli Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2005.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012.
- Moleong, Lexy L, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdayakarya, 2011.
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung Remaja Rosdakarya, 2013.
- Muljadi, *Etika dan Komunikasi Bisnis Islam*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2021
- Misno Abdurrahman, *Pengertian, Sumber hukum, dan karakteristik hukum bisnis Islam* ( jakarta, 2007).
- Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawy terj Muhammad Syamsuddin, *Minhaju al-Thalibin wa umdatul al- Muftin fi al- Fiqh*, (Surabaya :Al-Hidayah,tt)

- Nata, Abuddin, *Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Priansa, Bukhari Alma, *Etika dan Komunikasi Bisnis Islam*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2021.
- P. Robbins, Stephen & Mary A Coulter, *Introduction to Management and Organization*, terj Rudiansyah Pengantar Manajemen Dan Organisasi, Jakarta: Gramedia 1982.
- PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Depok: Prenada Media Group, 2017.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: BumiAksara, 2015.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan implementasi pada sektor keuangan Syariah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2016).
- Sayyid Ahmad bin umar bin awadi al-syathiry, *al-yaqutu al-nafis fi madzahabi ibni idris fi al fiqhi al-syafi'I*, terj penerbit cahaya ( Surabaya : cahays Ilmu Publisher, 2011).
- Syarifuddin, Ahmad, *Jual Beli tanpa Label Harga Prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Palangka Raya, 2017.
- Sayyid Ahmad bin umar bin awadi al-syathiry, *al-yaqutu al-nafis fi madzahabi ibni idris fi al fiqhi al-syafi'I*, terj penerbit cahaya ( Surabaya : cahays Ilmu Publisher, 2011).
- Sadiqin, Amin, *Advance Accounting*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Saed, Abdullah, *Islamic Banking: A Study of a Traditional Intepretation of Riba*, Leiden: EJ, Brill, 1996.
- Saed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Perpustakaan Siswa, 2008.
- Sitorus, Felix, *Penelitian Kualitatif*, Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu-ilmu Sosial, 1998.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, terj. Moh Thalib, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Sidiq, Umar, Miftachul Choiri, *Metode Penelitian di Bidang Pendidikan*, Ponorogo: Nata Karya, 2019.
- Syekh Jalaluddin al-Mahally, *al-mahally 'ala Minhaji al-Thalibin*, terj Erwin Syah (kediri :pesantren petuk,tt)
- Skripsi Ikfa Aelulu Anisatul Ummah, *Jual Beli Kue Kering dengan Sistem Konsinyasi dalam Prespektif Hukum Islam*, Studi kasus Di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, Skripsi, Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2018.

Skripsi M.Arief Hidayatullah, *Jual Beli dengan Sistem Konsinyasi*, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan 2022.

Tambunan, Toman Sony, *Hukum Bisnis*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2019.

Taqiyuddin An-Nabbani, *Nizhamu al-Istishadi fi al-Islam*, terj oleh Hafiz Abdurrahman, sistem ekonomi Islam, (Jakarta: Penerbit HTI,2010), Cet. Ke-VI, h. 95-96

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, IV terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Depok: Gema Insani, 2011), h. 473

## JURNAL

[https://www.adira.co.id/detail\\_berita/metalink/macam-macam-akad-syariah-dalam-transaksi-jual-beli](https://www.adira.co.id/detail_berita/metalink/macam-macam-akad-syariah-dalam-transaksi-jual-beli)

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ijmak>, 18 September 2023

<https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/JSE/article/view/805/839> (14 september 2024)

<https://www.shariaknowledgecenter.id/id/news/macam-macam-jual-beli/>(24 Agustus 2023).

[https://sg.docworkspace.com/d/sIGC\\_nZpX8\\_KJqAY?sa=e1](https://sg.docworkspace.com/d/sIGC_nZpX8_KJqAY?sa=e1),(14 september 2023)

<https://law.uui.ic.id/wp-content/uploads/2013/09/ISI>,( 3 agustus 2024).

<https://www.shariaknowledgecenter.id/id/news/macam-macam-jual-beli/>,(24 Agustus 2023).

<https://www.google.com/amp/s/nu.or.id/amp/syariah/hukum-jual-beli-milik-orang-lain-xefuL>, (27 agustus 2024)

## Hasil penelitian

Wawancara dengan Ibu Nur Jaya selaku masyarakat Desa Cendana Duri Kec Anggeraja Kab Enrekang

Wawancara dengan Mawar selaku masyarakat Desa Cendana Duri Kec Anggeraja Kab Enrekang

Wawancara dengan Ibu Hartati selaku masyarakat Desa Cendana Duri Kec Anggeraja Kab Enrekang

Wawancara dengan Bapak Basir selaku masyarakat Desa Cendana Duri Kec Anggeraja Kab Enrekang

Wawancara dengan Bocil selaku peluncur/ pemebli bawang merah di Desa Cendana Duri Kec Anggeraja Kab Enrekang

## **Lampiran I**

### **Protokol Wawancara**

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan informan yang bersumber dari masyarakat desa Cendana Duri, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang yaitu Sekretaris Desa dan beberapa Masyarakat yang menjadi subjek dalam penelitian ini.

Pertanyaan:

1. Bagaimana Sistem syariah dalam Praktik jual Beli Bawang Merah di Desa Cendana Duri Kec Anggeraja Kab Enrekang?
2. Bagaimana Praktik jual beli bawang merah dengan sistem syariah di tinjau dalam hukum bisnis Islam di desa cendana duri kec anggeraja kab enrekang?
3. Berapakah nominal yang harus disiapkan untuk mengelolah 1 lahan perkebunan?
4. Bagaimana pandangan masyarakat terkait adanya sistem syariah?
5. Apakah pernah terjadi konflik terhadap praktik jual beli dengan sistem syariah?
6. Apakah dalam pembelian benih bawang merah selalu sama dengan pembelian sebelumnya?
7. Apakah dalam perawatannya itu memiliki kendala?
8. Apakah praktik dengsn sistem syariah ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
9. Bagaimana pembagian hasil degan adanya sistem syariah?

10. Apa dampak yang ditimbulkan dari adanya praktik jual beli dengan sistem syariah ini bagi masyarakat di desa cendana duri?

## Lampiran II

### DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1.1 menyampaikan surat izin meneliti kepada Bapak Abdul Gafur selaku Sekretaris Desa



Gambar 1.2 melakukan wawancara pertama kepada Ibu Nur Jaya masyarakat di desa Cendana Duri



Gambar 1.3 melakukan wawancara kedua kepada Ibu Mawar masyarakat di desa Cendana Duri



Gambar 1.4 melakukan keempat kepada Bapak Basir masyarakat di desa Cendana Duri



Gambar 1.5 melakukan wawancara kelima kepada Ibu Hartati masyarakat di desa Cendana Duri



Gambar 1.6 proses cabut bawang di Desa Cendana Duri



Gambar 1.7 proses menyusun hasil panen kedalam tenda hingga penuh



Gambar 1.8 proses pemindahan bawang kebawah kolong rumah dan proses pembershan sisa tanah

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Siti Nurazimah**, lahir di Kanang, Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 05 Desember 2000, buah kasih pasangan dari Ayahanda “ Abdul Rahim ” dan Ibunda “ Nur Jaya “. Penuli pertama kali menempuh pendidikan tepat pada tahun 2008 di Sekolah Dasar (SD)

pada SDN 012 Kanang dan SDN 175 Cendana dan selesai pada tahun 2014 tepat pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di SMP 5 Anggeraja dan selesai pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah pada MA DDI Al-Ihsan Kanang dengan mengambil jurusan IPS dan selesai pada tahun 2020 dan pada tahun yang sama penulis terdaftar di salah satu perguruan tinggi Islam Negeri di Kabupaten Majene Sulawesi Barat, dengan mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Alhamdulillah penulis selesai pada tahun 2024.

Berkat pertolongan dan petunjuk dari Allah SWT, serta dukungan dan Do'a dari kedua orang tua dan usaha daripenulis dalam menjalani segala aktivitas akademik di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Syukur Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Bisnis Islam Terhadap Paktik Jula Beli Bawang Merah Dengan Sistem Syariah di Desa Cendana Duri Kec Anggeraja Kab Enrekang”.

## **KOMPOSISI BAB**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus
- D. Kajian Pustaka
- E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

### **BAB II : TINJAUAN TEORITIS**

- A. Pengertian Jual Beli
- B. Hadis
- C. Etika Bisnis Islam
- D. Sistem Syariah

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Lokasi Penelitian
- B. Pendekatan Penelitian
- C. Sumber Data
- D. Metode Pengumpulan Data
- E. Instrumen Penelitian
- F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data
- G. Pengujian Keabsahan Data

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

- A. Kondisi Obyektif tempat atau lokasi penelitian,

- B. Sistem Syariah Dalam Praktik Jual Beli Bawang Merah Di Desa Cendana Duri Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.
- C. Praktik Jual Beli Bawang Merah Di Tinjau Dalam Hukum Bisnis Islam Di Desa Cendana Duri Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

## **BAB V : PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran